



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Bin Jamil Abue
2. Tempat lahir : Alor (NTT)
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bukit Senyum Rt.004 Rw.007 Kel. Sungai Jodoh

Kec. Batu Ampar Kota Batam atau Kavling

Bengkong Indah Rt.003 Rw.004 Kel. Bengkong Kec.

Bengkong - Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pengawas / pemilik izin gelper Three Kingdom)

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
5. Penuntut Umum melakukan penahanan rumah sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri melakukan penahanan rumah sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri melakukan penahanan rumah sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syamsul Bin Jamil Abue terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian dalam dakwaan kami sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP,.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Bin Jamil Abue dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mesin Dora (Lucky Duck);
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 3. Uang sejumlah Rp 56.376.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);
 4. Uang sejumlah S\$ 1000 (seribu dolar Singapura);
 5. 3 (tiga) buah buku catatan;
 6. 103 (seratus tiga) bungkus koin.
 7. 200 (dua ratus) unit handphone berbagai merk yang bertuliskan angka 100 dan 150;
 8. 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Anggota Calo;
 9. 6 (enam) blok Invoice kosong CS Seluler;
 10. 2 (dua) lembar Bukti Setoran Wasit Kunci an. Yulia tertanggal 10 Januari 2018;
 11. 1 (satu) bundel Laporan Mesin tertanggal 10 Januari 2018.
 12. 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu;
 13. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver;
 14. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
 15. 1 (satu) bundel deposit bulanan wasit;
 16. 7 (tujuh) unit HT;
 17. 4 (empat) unit charger HT;
 18. 3 (tiga) recorder CCTV;
 19. 3 (tiga) server CCTV;
 20. 4 (empat) buah flashdisc;
 21. 1 (satu) unit mesin hitung uang warna putih;
 22. 1 (satu) unit brankas beserta isinya merk Sentry, model no. 58771, serial no. K054098 warna abu-abu.
23. Uang sejumlah Rp 668.593.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Rupiah) - (di dalam brankas);
24. Uang sejumlah S\$ 1.020 (seribu dua puluh dolar Singapura) - (di dalam brankas);
25. 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 12.01.18 warna putih (di dalam brankas);
26. 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 13.01.18 warna putih (di dalam brankas);
27. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 12.01.18 (di dalam brankas);

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 13.01.18 (di dalam brankas);
- 29.3 (tiga) lembar Stiker Segel Handphone Three Kingdom (di dalam brankas);
- 30.8 (delapan) bungkus Kartu Poin (di dalam brankas);
- 31.1 (satu) bundel fotocopy dokumen perijinan gelper Three Kingdom atas nama Syamsul (di dalam brankas);
- 32.27 (dua puluh tujuh) lembar Kartu Deposit Wasit warna kuning (di dalam brankas);
- 33.1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 14-01-18 warna putih (ditemukan di TKP);
34. Kartu absen atas nama Sally, K13, JAN (ditemukan di TKP);
35. Kartu absen atas nama Yulia, WK40, JAN (ditemukan di TKP);
- 36.1 (satu) helai baju rompi wasit warna kuning biru (ditemukan di TKP);
37. Rekapan Cancel Wasit;
38. 86 unit handphone yang disiapkan untuk kemenangan pemain.
39. 6 (enam) ikat tiket;
40. 2 (dua) unit mesin hitung tiket;
41. 1 (satu) bundel daftar bukti setoran wasit;
42. Lembaran catatan pengeluaran handphone an. Yanti;
43. Lembaran catatan pengeluaran koin an. Yanti;
44. Lembaran catatan laporan cancel an. Meli;
45. Lembaran catatan laporan cancel an. Neny;
46. 4 (empat) buah buku laporan tiket;
47. 2 (dua) ikat bukti tanda pengambilan cancel pengawas.
48. Buku nota catatan cancel;
49. Kunci kredit poin warna biru tua dengan gantungan kunci bertuliskan DJ.8 dan gantungan tali warna hitam;
50. Tas pinggang warna coklat yang berisikan uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah).
51. Uang sejumlah Rp 17.988.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
52. 69 (enam puluh sembilan) unit handphone berbagai merk hasil penukaran dari CS Seluler;
53. 2 (dua) blok Invoice Winscom kepada SG tertanggal 1 Januari 2018 s/d 14 Januari 2018;
54. 10 (sepuluh) lembar Invoice warna putih CS Seluler kepada Winscom tertanggal 14 Januari 2018;
55. 3 (tiga) bundel Invoice warna merah Winscom kepada SG tertanggal 11 Januari 2018 s/d 13 Januari 2018;
56. 2 (dua) buah stempel Winscom;
57. 2 (dua) buah travel bag warna hitam merk Hangtai.
58. 1 (satu) unit mesin hitung uang warna silver;
59. 3 (tiga) bundel Invoice Winscom yang bertuliskan jenis dan harga handphone.
60. 1 (satu) unit handphone merk ZTE seri V 881 W warna hitam dengan tulisan angka 250;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Uang modal untuk penukaran handphone yang tersisa sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah);
62. Nota penukaran handphone dari CS Seluler ke Winscom;
63. 110 (seratus sepuluh) unit handphone berbagai merk;
64. Amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)
Digunakan dalam perkara terdakwa An. Efendi Als William, Dkk

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa Syamsul Bin Jamil Abue pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gelanggang Permainan Elektronik dan anak-anak Three Kingdoms Jalan Bunga Raya Gedung Olah Raga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula saksi Davit, Saksi Muhammad Ambran dan Tim Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di arena gelper Three Kingdoms yang berada Jalan Bunga Raya Gedung Olah Raga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam tersebut ada kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik / elektronik, kemudian atas informasi tersebut Tim Polda Kepri melaporkan kepada Pimpinan kemudian atas perintah pimpinan dan berdasarkan Surat Perintah Tugas, maka petugas segera melakukan Penyelidikan di

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arena permainan tersebut. Saat itu petugas dari Polda Kepri terdiri dari 5 (lima) team yaitu :

- a. Team 1 :
 - Aiptu Davit;
 - Briptu Al Amin;
 - Briptu Nopri Edi.

Bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para pemain.

- b. Team 2 :
 - Bripta Surya Febrianto.

Bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para wasit.

- c. Team 3 :
 - Bripta amran.

Bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para Calo.

- d. Team 4 :
 - Aipda Yance Abdilah.

Bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para Kasir.

- e. Team 5 :
 - Bripta Adria;
 - Briptu Rinaldi;
 - Brigadir Alfian;
 - Bripta gerry.

Bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para CS Seluler (CS) lantai 1 dan lantai 2.

- Bahwa Yunus Tandiara Als Yunus (dalam berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib masuk ke dalam lokasi gelanggang permainan Three Kingdom dengan niat untuk bermain mesin permainan elektronik yang ada diiokasi gelanggang permainan tersebut dan sekira pukul 22.30 Wib Yunus Tandiara Als Yunus memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek maka kemudian Yunus Tandiara Als Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Tri Yulianti Als Yuli (dalam berkas terpisah) selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian Yunus Tandiara Ais Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut Yunus Tandiara Ais Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang Yunus Tandiara Als Yunus pilih maka kredit poin

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunus Tandiara Ais Yunus bertambah dan selama 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) dan Yunus Tandiara Als Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan Yunus Tandiara Als Yunus dan kemudian Tri Yulianti Ais Yulia memberikan hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250.

- Bahwa Verra Wati Als Sally (dalam berkas terpisah) adalah selaku Kasir yang melayani permintaan wasit Tri Yulianti Als Yulia, dimana saat itu Wasit Tri Yulianti Als Yulia mengatakan.pemain yang dilayaninya minta cancel dengan jumlah kredit senilai RP.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Verra Wati Als Sally mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Tri Yulianti Ais Yulia untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut.
- Bahwa Yunus Tandiara Als Yunus setelah menerima hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Tri Yulianti Ais Yulia, ia didatangi oleh Hendra Saputra Als Hendra (dalam berkas terpisah) dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan Yunus Tandiara Als Yunus lalu menyerahkan hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada Hendra Saputra Als Hendra untuk ditukarkan dengan uang, sementara Yunus Tandiara Als Yunus tetap menunggu di posisi dimana bermain mesin dora/bebek didalam lokasi gelanggang permainan Three Kingdom dan lebih kurang 15 menit lamanya kemudian Hendra Saputra Als Hendra datang dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan Yunus Tandiara Ais Yunus kemudian Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Yunus Tandiara Ais Yunus, Hendra Saputra Als Hendra dan Tri Yulianti Als Yulia selaku Wasit serta Verra Wati Als Sally selaku Kasir .
- Bahwa Hendra Saputra Als Hendra yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan Yunus Tandiara Ais Yunus tersebut membawa hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang permainan Three Kingdom menuju tempat penukaran yang berjarak lebih kurang 50 meter dan kemudian menyerahkan hadiah I (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Sarifudin Als Udin (dalam berkas terpisah) untuk ditukar dengan uang dan kemudian Sarifudin Als Udin menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Hendra Saputra Als Hendra dan kemudian Hendra Saputra masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang permainan Three Kingdom dan menyerahkannya kepada Yunus Tandira Ais Yunus dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Sarifudin Als Udin.

- Bahwa Hendra Saputra Als Hendra mengetahui akan besaran uang dari hasil penukaran hadiah I (satu) unit handphone merk ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 yang diberikan Sarifudin Als Udin hasil kemenangan dari Yunus Tandira Als Yunus sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut adalah dengan cara melihat tulisan angka 250 yang tertera pada handphone merk ZTE tersebut, dimana angka 250 tersebut dikalikan 2 sehingga diterima uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sarifudin Als Udin melakukan pekerjaan selaku Penukar hadiah Handphone ke Uang di CS Seluler dibantu oleh Sudirman Koda (dalam berkas terpisah) dan bertanggung jawab kepada Sdr. Tomi (DPO) dimana kedua tersangka tersebut di gaji setiap bulannya oleh Sdr. Tommi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Bahwa Sarifudin Als Udin dan Sudirman Koda Alias Bestro mengetahui Handphone-handphone hadiah pemain yang menang dan ditukarkan keuangan oleh Calo-calo yang ada didalam Gelanggang permainan Three Kingdom terlebih dahulu dikumpulkan dan kemudian setiap 70 (tujuh Puluh) unit handphone yang dikumpulkan tersebut dibawa ke WINS.COM yang terletak dilantai 2 satu gedung dengan CS Seluler dengan bukti adanya Nota pengantaran dari CS. Seluler kepada WINS.COM.
- Bahwa Sarifudin Als Udin bermaksud membawa dan mengantar handphone yang telah dikumpul di CS. Seluler tersebut dari hasil penukaran hadiah handphone ke uang adalah untuk meminta modal kembali dan modal tersebut diminta kepada Edy Als Li Cialong (dalam berkas terpisah) selaku petugas rolling Handphone/penukar yang berada di WINS.COM (menurut Sarifudin Als Udin, pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 sudah 3 (tiga) kali meminta modal kepada Edy Als Li Cialong yaitu pukul 10.15 wib sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pukul 16.30 Wib sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan pukul 22.30 Wib sebesar Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa menurut Sarifudin Als Udin mekanisme kerja di CS. Seluler adalah ia dan Sudirman Koda Alias Bestro menunggu calo mengantar Handphone hadiah dari pemain yang menang bermain di Gelper Three Kingdom, kemudian jika ada calo yang datang membawa handphone pemain yang menang kemudian memberikan uang sesuai dengan nilai hadiah handphone yang dibawa, dimana dengan cara melihat tulisan angka yang menempel di hadiah handphone tersebut kemudian dikalikan 2, apabila tertera angka 200 x 2 sehingga uang yang diberikan ke calo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya, kemudian setelah handphone tersebut ditukar ke uang maka Sudirman Koda Alias Bestro bertugas mengumpulkannya dan apabila sudah mencapai 70 (tujuh puluh) unit kemudian Sarifudin Als Udin merekapnya dan membuatkan Nota dari CS. Seluler ditujukan kepada WINS.COM dan selanjutnya diantar kelantai 2 guna mendapatkan tambahan modal kembali.
- Bahwa Edy Als Li Cialong bersama Paulus Fulgensius Tinus Als Martin (dalam berkas terpisah) selaku petugas Rolling/penukaran Handphone yang berada di konter WINS.COM lantai 2 berperan menerima handphone-handphone yang berasal dari CS. Seluler hasil penukaran dari hadiah handphone kemenangan pemain ke uang yang dilakukan oleh Sarifudin Als Udin dan Sudirman Koda Alias Bestro.
- Bahwa Edy Als Li Cialong adalah selaku orang yang memberikan modal kepada Sarifudin Als Udin dan Sudirman Koda Alias Bestro selaku petugas penukaran hadiah handphone pemain yang menang ke uang yang berada di CS. Seluler.
- Bahwa Edy Als Li Cialong mendapatkan modal untuk diberikan kepada petugas lapangan roling handphone yang berada di CS. Seluler dimana Sarifudin Als Udin dan Sudirman Koda Alias Bestro berperan adalah dari Sdr. Tommi, dimana diberikan oleh Sdr. Tommi setiap hari pada saat buka konter dan setiap hari diterima modal dari sdr. Tommi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara cash.
- Bahwa mekanisme kerja yang berlaku di konter WINS.COM adalah menerima handphone-handphone hasil penukaran yang dilakukan oleh Sarifudin Als Udin dan Sudirman Koda Alias Bestro di CS. Seluler berikut dengan Nota pengantaran dari CS. Seluler ke WINS.COM yang dibuat

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikeluarkan oleh Sarifudin Als Udin dan Sudirman Koda Alias Bestro tersebut yang tertera jumlah handphone dan harga handphone, setelah itu Edy Als Li Cialong memberikan uang sebagai modal kembali untuk penukaran hadiah ke uang yang dilakukan di CS. Seluler.

- Bahwa Edy Alias Li Cialong bekerja sebagai tukang antar hadiah Hand Phone yang telah ditukar dengan Uang ke dalam Gelanggang Permainan Three Kingdom yang dalam arti katanya adalah pekerjaan hanya membuka Nota dari orang lapangan ang bernama Sarifudin Alias Udin ataupun Sudirman Koda Als Bestro yang bertugas membeli Handphone dari tangan pemain yang menang dan mendapatkan handphone di dalam Gelanggang Permainan Three Kingdoms, setelah Handphone di beli dari para pemain di Gelanggang Permainan Three Kingdoms tersebut dan sudah terkumpul sebanyak 100 (seratus) unit untuk hand phone kecil, dan untuk hand phone besar berkisar antara 20-30 unit, maka Handphone tersebut barulah diserahkan kepada Edy Alias Li Cialong sehubungan dengan Modal yang Edy Alias Li Cialong berikan kepada mereka itu dan setelah hand phone diserahkan ke Edy Alias Li Cialong, tugas Edy Alias Li Cialong adalah membuat Nota penerimaan terhadap Hand Phone itu kemudian langsung Edy Alias Li Cialong membawa hand phone tersebut ke Office Gelanggang Permainan Three Kingdoms dan langsung memberikan dan menjual hand phone dan Nota yang sudah Edy Alias Li Cialong buat tersebut, lalu Edy Alias Li Cialong menerima uang dari orang Office Gelanggang Permainan Three Kingdom yang bernama Efendi Als William (dalam berkas terpisah) sesuai dengan nota yang Edy Alias Li Cialong buat. Setelah uang tersebut Edy Alias Li Cialong terima, Edy Alias Li Cialong memberikan lagi uang tersebut kepada Sarifudin Alias Udin dan Sudirman Koda Als Bestro untuk modal membeli hand phone dari tangan pemain dan begitu seterusnya.
- Bahwa hadiah-hadiah berupa Handphone, Boneka dan Sertika yang disediakan oleh Gelanggang Permainan Elektronik dan Anak-anak Three Kingdoms tersebut ada memiliki ciri-ciri tanda khusus dengan lambang perusahaan warna kuning bertuliskan Three Kingdoms.

Adapun maksud dan tujuan hadiah-hadiah handphone yang disediakan oleh gelanggang permainan elektronik Three Kingdoms tersebut diberi tanda khusus agar hadiah milik orang lain tidak bisa masuk kedalam arena Three Kingdoms untuk ditukarkan dengan uang dalam arti pihak Three Kingdoms tidak menerima hadiah dari gelanggang permainan

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik lain. Apabila hadiah handphone tanpa ada label atau logo Three Kingdoms handphone tersebut tidak diterima dan tidak bisa ditukarkan dengan uang ke pihak Three Kingdoms.

- Bahwa sesuai dengan sobekan kertas bertuliskan angka seperti 100, 150, 250, 500, 750, 1000, 2500 yang ada di handphone hadiah dari Gelanggang Permainan Three Kingdoms tersebut harga nilai handphone yang dapat ditukar pemain sebagai berikut :

- 1) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 100 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 2) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 150 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 3) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 250 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 4) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 500 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 5) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 750 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 6) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 1000 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 7) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 2500 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa pada nota yang dibuat oleh Edy Alias Li Cialong yang kemudian diserahkan kepada pihak office gelanggang permainan Three Kingdoms yaitu:

- Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 100 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per unit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 150 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per unit.
- Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 250 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per unit.
- Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 500 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per unit.
- Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 750 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 15.000,- (sepuluh ribu rupiah) per unit.
- Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 1000 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per unit.
- Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 2500 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per unit.
- Bahwa keuntungan 1% yang CS Selular dapatkan dari handphone yang pihak CS Selular serahkan kepada office gelanggang permainan Three Kingdoms diserahkan keseluruhannya kepada petugas Rolling CS Selular sebagai modal penukaran handphone.

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kios CS Selular lantai 2 tempat saksi bekerja tersebut ditutup bersamaan dengan ditutupnya gelanggang permainan Three Kingdoms yaitu sekira pukul 02.00 Wib dan pada saat Kios CS Selular lantai 2 tersebut ditutup, maka uang sisa modal dan handphone yang ada petugas rolling serahkan kepada Paulus Fulgensius Tinus Ais Martin (dalam berkas terpisah) maupun Edy Als Li Cialong dan selanjutnya uang dan handphone saksi dan Edy Als Li Cialong serahkan kepada Tomy.
- Bahwa Edy Als Li Cialong membawa dan mengantarkan Handphone-handphone yang berasal dari CS. Seluler ke SG (Sanguo =Tiga kerajaan=Three Kingdom) adalah dengan terlebih dahulu membuka nota tersebut dan dengan menggunakan 2 (dua) tas Travel Bag warna hitam dibawa ke dalam lokasi gelanggang permainan Three Kingdom dan menuju ke office dimana Efendi Alias William berada dan setelah itu tersangka Edy Als Li Cialong menyerahkan nota serta handphone-handphone yang didalam 2 buah tas travel bag tersebut kepada Efendi Als William dan selanjutnya Efendi Als William menyerahkan uang sesuai harga nota kepada Edy Als Li Cialong yang akan digunakan sebagai modal kembali.
- Bahwa Edy Als Li Cialong menerima upah/gaji atas pekerjaannya sebagai penerima handphone - handphone dari CS. Seluler di Konter WINS.COM lantai 2 dari Tommi dimana setiap bulannya menerima Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Bahwa Efendi Alias William menerima Nota tersebut dari Edy Alias Li Cialong yang membawa Handphone dari WINS COM ke Office Gelper Three Kingdom.
- Bahwa Efendi Ais William setelah menerima nota dari Edy Als Li Cialong beserta dengan handphone yang disimpan didalam tas travel bag warna hitam tersebut kemudian melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tertera didalam nota kepada Edy Als Li Cialong dan setelah itu Nota tersebut oleh Tersangka Efendi Als William langsung disimpan ke dalam brankas yang ada di Office yang sepenuhnya berada dalam penguasaan Efendi Als William sendiri.
- Bahwa arena gelper Three Kingdoms tersebut menyelenggarakan permainan untung-untungan yang dapat ditukar dengan uang dengan modus menggunakan izin permainan elektronik dan anak-anak dengan menyediakan hadiah berupa handphone, Boneka dan lainnya, sedangkan mesin-mesin permainan yang disediakan adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mesin Poker sekira 30 (tiga puluh) unit;
- b. Mesin Buah sekira 20 (dua puluh) unit;
- c. Mesin MM sekira 20 (dua puluh) unit;
- d. Mesin tembak Ikan sekira 6 (enam) unit;
- e. Mesin Micky Mouse sekira 6 (enam) unit;
- f. Mesin Kuda 1 (satu) unit.

Namun demikian anak-anak tidak diperbolehkan bermain di gelanggang permainan tersebut.

- Bahwa untuk hadiah-hadiah yang telah disediakan oleh Gelanggang permainan elektronik Three Kingdoms pemain harus mengumpulkan tiket sebagai berikut :

- Minimal tiket 100 (seratus) hingga 150 (seratus lima puluh) tiket, pemain akan mendapat hadiah berupa handphone Nokia, jika ditukarkan dengan uang jumlah tiket yang didapat pemain dikali 2 (dua) sehingga pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Minimal tiket 150 (seratus lima puluh), pemain akan mendapat hadiah berupa handphone Samsung, jika ditukarkan dengan uang jumlah tiket yang didapat pemain dikali 2 (dua) sehingga pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Minimal tiket 250 (dua ratus lima puluh), pemain akan mendapat hadiah berupa handphone ZTE, jika ditukarkan dengan uang jumlah tiket yang didapat pemain dikali 2 (dua) sehingga pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Minimal tiket 500 (lima ratus) hingga 750 (tujuh ratus lima puluh), pemain akan mendapat hadiah berupa handphone Lenovo, jika ditukarkan dengan uang jumlah tiket yang didapat pemain dikali 2 (dua) sehingga pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Minimal tiket 1000 (seribu) hingga 2500 (dua ribu lima ratus), pemain akan mendapat hadiah berupa handphone Huawei, jika ditukarkan dengan uang jumlah tiket yang didapat pemain dikali 2 (dua) sehingga pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minimal tiket 150 (seratus lima puluh) hingga 175 (seratus tujuh puluh lima), pemain akan mendapat hadiah berupa Boneka dan Mobil-mobilan, jika ditukarkan dengan uang jumlah tiket yang didapat pemain dikali 2 (dua) sehingga pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan pemeriksaan petugas ditemukan bahwa izin yang digunakan gelper Three Kingdoms yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah izin untuk gelanggang permainan anak-anak dan keluarga, kemudian terhadap hadiah-hadiah yang di sediakan oleh Three Kingdoms diberi tanda khusus Three Kingdoms karena hadiah – hadiah tanpa logo tidak bisa ditukarkan dengan uang pada kios tempat penukaran uang yang di jaga oleh petugas Rolling di CS Seluler yaitu Edi Als Li Cialong, Paulus Fulgensius Tinus als Martin, Sudirman Koda als Bestro Dan Sarifudin Als Udin.
- Bahwa dalam permainan di arena gelper Three Kingdoms masing-masing peranan para pihak yang diamankan oleh Tim Polda Kepri dalam peristiwa tersebut, sebagai berikut :
 - 1) Syamsul Bin Jamil Abue selaku pengawas sekaligus pemilik izin.
 - 2) Efendy Als Wiliam bertugas sebagai pengawas/ office/ membeli hadiah dari pemenang permainan di Three Kingdoms yang ditukar melalui Kios CS Seluler.
 - 3) Saudari Triyulianti bertugas sebagai wasit yang melayani pemain Yunus Tandiarra pada saat melakukan cancel;
 - 4) Saudari Verrawati Als Sally adalah kasir yang bertugas melayani pemain Yunus Tandiarra pada saat penukaran tiket dengan Handphone;
 - 5) Hendra Saputra calo yang bertugas menukarkan hadiah handphone hasil kemenangan Yunus Tandiarra ke kios CS Seluler yang dijaga oleh Edi als Li Cialong, Paulus Fulgensius Tinus als Martin, Sudirman Koda als Bestro dan Sarifudin Als Udin;
 - 6) Edi Als Li Cialong, Paulus Fulgensius Tinus Als Martin, Sudirman Koda Als Bestro Dan Sarifudin Als Udin bertugas sebagai penjaga kios untuk penukaran hadiah handphone kemenangan pemain menjadi uang.

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas Polda Kepri dalam peristiwa tersebut sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Mesin Dora (Lucky Duck);
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - Uang sejumlah Rp 56.376.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);
 - Uang sejumlah S\$ 1000 (seribu dolar Singapura);
 - 3 (tiga) buah buku catatan;
 - 103 (seratus tiga) bungkus koin.
 - 200 (dua ratus) unit handphone berbagai merk yang bertuliskan angka 100 dan 150;
 - 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Anggota Calo;
 - 6 (enam) blok Invoice kosong CS Seluler;
 - 2 (dua) lembar Bukti Setoran Wasit Kunci an. Yulia tertanggal 10 Januari 2018;
 - 1 (satu) bundel Laporan Mesin tertanggal 10 Januari 2018.
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
 - 1 (satu) bundel deposit bulanan wasit;
 - 7 (tujuh) unit HT;
 - 4 (empat) unit charger HT;
 - 3 (tiga) recorder CCTV;
 - 3 (tiga) server CCTV;
 - 4 (empat) buah flashdisc;
 - 1 (satu) unit mesin hitung uang warna putih;
 - 1 (satu) unit brankas beserta isinya merk Sentry, model no. 58771, serial no. K054098 warna abu-abu.
 - Uang sejumlah Rp 668.593.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Rupiah) - (di dalam brankas);
 - Uang sejumlah S\$ 1.020 (seribu dua puluh dolar Singapura) - (di dalam brankas);
 - 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 12.01.18 warna putih (di dalam brankas);
 - 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 13.01.18 warna putih (di dalam brankas);
 - 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 12.01.18 (di dalam brankas);
 - 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 13.01.18 (di dalam brankas);
 - 3 (tiga) lembar Stiker Segel Handphone Three Kingdom (di dalam brankas);
 - 8 (delapan) bungkus Kartu Poin (di dalam brankas);
 - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perijinan gelper Three Kingdom atas nama Syamsul (di dalam brankas);
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar Kartu Deposit Wasit warna kuning (di dalam brankas);

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 14-01-18 warna putih (ditemukan di TKP);
- Kartu absen atas nama Sally, K13, JAN (ditemukan di TKP);
- Kartu absen atas nama Yulia, WK40, JAN (ditemukan di TKP);
- 1 (satu) helai baju rompi wasit warna kuning biru (ditemukan di TKP);
- Rekapan Cancel Wasit;
- 86 unit handphone yang disiapkan untuk kemenangan pemain.
- 6 (enam) ikat tiket;
- 2 (dua) unit mesin hitung tiket;
- 1 (satu) bundel daftar bukti setoran wasit;
- Lembaran catatan pengeluaran handphone an. Yanti;
- Lembaran catatan pengeluaran koin an. Yanti;
- Lembaran catatan laporan cancel an. Meli;
- Lembaran catatan laporan cancel an. Neny;
- 4 (empat) buah buku laporan tiket;
- 2 (dua) ikat bukti tanda pengambilan cancel pengawas.
- Buku nota catatan cancel;
- Kunci kredit poin warna biru tua dengan gantungan kunci bertuliskan DJ.8 dan gantungan tali warna hitam;
- Tas pinggang warna coklat yang berisikan uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah).
- Uang sejumlah Rp 17.988.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
- 69 (enam puluh sembilan) unit handphone berbagai merk hasil penukaran dari CS Seluler;
- 2 (dua) blok Invoice Winscom kepada SG tertanggal 1 Januari 2018 s/d 14 Januari 2018;
- 10 (sepuluh) lembar Invoice warna putih CS Seluler kepada Winscom tertanggal 14 Januari 2018;
- 3 (tiga) bundel Invoice warna merah Winscom kepada SG tertanggal 11 Januari 2018 s/d 13 Januari 2018;
- 2 (dua) buah stempel Winscom;
- 2 (dua) buah travel bag warna hitam merk Hangtai.
- 1 (satu) unit mesin hitung uang warna silver;
- 3 (tiga) bundel Invoice Winscom yang bertuliskan jenis dan harga handphone.
- 1 (satu) unit handphone merk ZTE seri V 881 W warna hitam dengan tulisan angka 250;
- Uang modal untuk penukaran handphone yang tersisa sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah);
- Nota penukaran handphone dari CS Seluler ke Winscom;
- 110 (seratus sepuluh) unit handphone berbagai merk;
- Amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Abeng (DPO) sebagai pemilik modal dari Gelanggang Permainan Three Kingdoms adalah dari saudara Abun (DPO), Abun yang menyampaikan kepada Terdakwa Syamsul Bin Jamil Abue bahwa Abeng adalah pemilik modal, sedangkan Abun merupakan orang kepercayaan

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Abeng. Yang menyuruh memakai nama Terdakwa Syamsul bin Jamil Abue sebagai pemilik ijin sebagaimana yang terdapat dalam Tanda daftar Usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah Abun atas permintaan Abeng. Bahwa Effendi Als William menyerahkan uang keuntungan Gelper Three Kingdom tersebut kepada Abun setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Adapun Effendi Als William menyerahkan uang tersebut kepada Abun adalah di pinggir jalan dekat Gelper Three Kingdom.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan setiap harinya di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik Three Kingdom yang berada di Jl. Bunga Raya Gedung Olahraga Sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Sei Licin Kec. Lubuk Baja–Kota Batam menurut Effendi Als William tidak menentu, berkisar antara Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan juga pernah mengalami kerugian antara Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan M. Bani Sader Natsir selaku Kepala Seksi Perizinan Sosial pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik Three Kingdom yang berada di Jl. Bunga Raya Gedung Olahraga, sebelah SPBU Baloi, Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam ada memiliki ijin yang dikeluarkan pada saat itu oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor : 01 /BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/2016, tanggal 05 Januari 2016 atas nama Perusahaan CV. Mitra Mandiri Sukses dengan Merk Usaha Three Kingdom, Nama Pengusaha Syamsul, namun ijin tersebut yaitu ijin gelanggang permainan untuk anak-anak dan tidak untuk perjudian. Hadiah yang diberikan ijin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Pemerintah Kota Batam *adalah Handphone, Pensil, Rokok, Minuman, Boneka, Fower Bank dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang.* Terhadap hasil cancel pemain yang menang berupa Handphone di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik Three Kingdom yang berada di Jl. Bunga Raya Gedung Olahraga, sebelah SPBU Baloi, Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam yang kemudian dapat ditukarkan dengan uang *tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan* oleh Badan/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli hukum pidana Dr.H.Darwinsyah Minin,SH,MS dari Universitas Islam Sumatera Utara, kaitan handphone yang merupakan hadiah yang dibeli dari pemain yang menang untuk kemudian dijadikan hadiah berikutnya, merupakan modus judi yang tidak langsung membayar dengan uang di kasir, tetapi melalui calo dibeli kembali oleh manajemen Three Kindoms melalui CS Seluler, WINS.COM yang modalnya dari Three Kingdoms. Adapun Nota Invoice yang berjalan dari CS Seluler ke WINS.COM dan dari WINS.COM ke Three Kingdoms atau SG merupakan buktitertulis/surat yang membuktikan terjadinya peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHPidana yaitu perjudian, dengan berkedok permainan anak dan keluarga. Terkait handphone yang pemain tukar melalui calo ke CS SELULER dan WINS.COM terhadap jasanya menerima imbalan 1% dari harga jual yang modalnya adalah juga dari Three Kingdoms.
- Bahwa menurut Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman,SH.,M.Hum., ahli hukum pidana dari Universitas Tanjungpura, Penjualan suatu barang merupakan ikatan perjanjian antara penjual dan pembeli yang harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara, diantaranya objek yang diperjual belikan haruslah syah atau legal secara hukum, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli terdapat barang atau harga berupa uang yang yang dibayarkan. Dalam kronologis kasus in, harga ditentukan oleh satu pihak yang tertera bukan dari penjual, seharusnya penjual dalam hal ini adalah pemain yang memenangkan hadiah handphone, dan bukan Nota Invoice Handphone yang dibuat oleh WINS.COM untuk ditujukan kepada SG (San Guo), apabila Nota Invoice Handphone yang dibuat WINS.COM untuk ditujukan kepada SG (SAN GUO), maka penjualnya adalah SAN GUO, sehingga tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.Kaitan jual beli antara pemain ke pada calo, calo kepada CS Seluler dan CS Seluler ke WINS.COM kemudian dijual kembali ke SG (Three Kingdoms) dengan menggunakan Nota Invoice merupakan urutan peristiwa tindak pidana perjudian yang berkedok Gelanggang Permainan Anak-anak dan keluarga dengan hadiah handphone, karena handphone tersebut yang dibeli kembali oleh Three Kingdoms mempunyai ciri khas yaitu stiker berlogo Three Kingdoms dan tulisan kode angka.
- Bahwa untuk memainkan mesin – mesin elektronik yang disediakan oleh Three Kingdoms tersebut tidak harus memerlukan keahlian khusus karena siapa saja bisa memainkannya dengan cara membeli kredit poin

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang, lalu pemain hanya menekan-nekan tombol-tombol yang ada mesin untuk memasang taruhan, dan apabila pemain tersebut beruntung maka taruhan akan menang dan secara otomatis kredit poinnya bertambah kemudian bisa dilakukan cancel dengan bantuan para wasit-wasit yang bekerja pada saat itu dan dapat menukarkan hadiah kemenangan tersebut menjadi uang.

- Bahwa arena gelper Three Kingdoms tersebut diadakan ditempat umum yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan raya, siapa saja boleh datang ketempat tersebut.

----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Syamsul Bin Jamil Abue pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Gelanggang Permainan Elektronik dan anak-anak Three Kingdoms Jalan Bunga Raya Gedung Olah Raga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP.

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula saksi Davit, Saksi Muhammad Ambran dan Tim Polda Kepri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di arena gelper Three Kingdoms yang berada Jalan Bunga Raya Gedung Olah Raga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam tersebut ada kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik / elektronik, kemudian atas informasi tersebut Tim Polda Kepri melaporkan kepada Pimpinan kemudian atas perintah pimpinan dan berdasarkan Surat Perintah Tugas, maka petugas segera melakukan Penyelidikan di arena permainan tersebut. Saat itu petugas dari Polda Kepri terdiri dari 5 (lima) team yaitu :
 - a. Team 1 :
 - Aiptu Davit;
 - Briptu Al Amin;
 - Briptu Nopri Edi.

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para pemain.

- b. Team 2 :
- Bripka Surya Febrianto.

Bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para wasit.

- c. Team 3 :
- Bripka Amran.

Bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para Calo.

- d. Team 4 :
- Aipda Yance Abdilah.

Bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para Kasir.

- e. Team 5 :
- Bripka Adria;
- Briptu Rinaldi;
- Brigadir Alfian;
- Bripda Gerry.

Bertugas untuk melakukan penyelidikan terhadap para CS Seluler (CS) lantai 1 dan lantai 2.

- Bahwa Yunus Tandiara Als Yunus (dalam berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 22.00 Wib masuk ke dalam lokasi gelanggang permainan Three Kingdom dengan niat untuk bermain mesin permainan elektronik yang ada diokasi gelanggang permainan tersebut dan sekira pukul 22.30 Wib Yunus Tandiara Als Yunus memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek maka kemudian Yunus Tandiara Als Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Tri Yulianti Als Yuli (dalam berkas terpisah) selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian Yunus Tandiara Ais Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut Yunus Tandiara Ais Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang Yunus Tandiara Als Yunus pilih maka kredit poin Yunus Tandiara Ais Yunus bertambah dan selama 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) dan Yunus Tandiara Als Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan Yunus Tandiara Als Yunus

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Tri Yulianti Ais Yulia memberikan hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250.

- Bahwa Verra Wati Als Sally (dalam berkas terpisah) adalah selaku Kasir yang melayani permintaan wasit Tri Yulianti Als Yulia, dimana saat itu Wasit Tri Yulianti Als Yulia mengatakan.pemain yang dilayaninya minta cancel dengan jumlah kredit senilai RP.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Verra Wati Als Sally mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Tri Yulianti Ais Yulia untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut.
- Bahwa Yunus Tandiaras Als Yunus setelah menerima hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Tri Yulianti Ais Yulia, ia didatangi oleh Hendra Saputra Als Hendra (dalam berkas terpisah) dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan Yunus Tandiaras Als Yunus lalu menyerahkan hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada Hendra Saputra Als Hendra untuk ditukarkan dengan uang, sementara Yunus Tandiaras Als Yunus tetap menunggu di posisi dimana bermain mesin dora/bebek didalam lokasi gelanggang permainan Three Kingdom dan lebih kurang 15 menit lamanya kemudian Hendra Saputra Als Hendra datang dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan Yunus Tandiaras Als Yunus kemudian Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Yunus Tandiaras Als Yunus, Hendra Saputra Als Hendra dan Tri Yulianti Als Yulia selaku Wasit serta Verra Wati Als Sally selaku Kasir .
- Bahwa Hendra Saputra Als Hendra yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan Yunus Tandiaras Als Yunus tersebut membawa hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang permainan Three Kingdom menuju tempat penukaran yang berjarak lebih kurang 50 meter dan kemudian menyerahkan hadiah I (satu) unit handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Sarifudin Als Udin (dalam berkas terpisah) untuk ditukar dengan uang dan kemudian Sarifudin Als Udin menyerahkan amplop yang berisikan uang RP. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Hendra Saputra Als Hendra dan kemudian Hendra Saputra masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang permainan

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Three Kingdom dan menyerahkannya kepada Yunus Tandira Ais Yunus dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Sarifudin Als Udin.

- Bahwa Hendra Saputra Als Hendra mengetahui akan besaran uang dari hasil penukaran hadiah I (satu) unit handphone merk ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 yang diberikan Sarifudin Als Udin hasil kemenangan dari Yunus Tandira Als Yunus sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut adalah dengan cara melihat tulisan angka 250 yang tertera pada handphone merk ZTE tersebut, dimana angka_250 tersebut dikalikan 2 sehingga diterima uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sarifudin Als Udin melakukan pekerjaan selaku Penukar hadiah Handphone ke Uang di CS Seluler dibantu oleh Sudirman Koda (dalam berkas terpisah) dan bertanggung jawab kepada Sdr. Tomi (DPO) dimana kedua tersangka tersebut di gaji setiap bulannya oleh Sdr. Tommi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Bahwa Sarifudin Als Udin dan Sudirman Koda Alias Bestro mengetahui Handphone-handphone hadiah pemain yang menang dan ditukarkan keuangan oleh Calo-calo yang ada didalam Gelanggang permainan Three Kingdom terlebih dahulu dikumpulkan dan kemudian setiap 70 (tujuh Puluh) unit handphone yang dikumpulkan tersebut dibawa ke WINS.COM yang terletak dilantai 2 satu gedung dengan CS Seluler dengan bukti adanya Nota pengantaran dari CS. Seluler kepada WINS.COM.
- Bahwa Sarifudin Als Udin bermaksud membawa dan mengantar handphone yang telah dikumpul di CS. Seluler tersebut dari hasil penukaran hadiah handphone ke uang adalah untuk meminta modal kembali dan modal tersebut diminta kepada Edy Als Li Cialong (dalam berkas terpisah) selaku petugas rolling Handphone/penukar yang berada di WINS.COM (menurut Sarifudin Als Udin, pada hari minggu tanggal 14 Januari 2018 sudah 3 (tiga) kali meminta modal kepada Edy Als Li Cialong yaitu pukul 10.15 wib sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), pukul 16.30 Wib sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan pukul 22.30 Wib sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa menurut Sarifudin Als Udin mekanisme kerja di CS. Seluler adalah ia dan Sudirman Koda Alias Bestro menunggu calo mengantar Handphone hadiah dari pemain yang menang bermain di Gelper Three

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kingdom, kemudian jika ada calo yang datang membawa handphone pemain yang menang kemudian memberikan uang sesuai dengan nilai hadiah handphone yang dibawa, dimana dengan cara melihat tulisan angka yang menempel di hadiah handphone tersebut kemudian dikalikan 2, apabila tertera angka 200 x 2 sehingga uang yang diberikan ke calo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan begitu seterusnya, kemudian setelah handphone tersebut ditukar ke uang maka Sudirman Koda Alias Bestro bertugas mengumpulkannya dan apabila sudah mencapai 70 (tujuh puluh) unit kemudian Sarifudin Als Udin merekapnya dan membuat Nota dari CS. Seluler ditujukan kepada WINS.COM dan selanjutnya diantar kelantai 2 guna mendapatkan tambahan modal kembali.

- Bahwa Edy Als Li Cialong bersama Paulus Fulgensius Tinus Ais Martin (dalam berkas terpisah) selaku petugas Rolling/penukaran Handphone yang berada di konter WINS.COM lantai 2 berperan menerima handphone-handphone yang berasal dari CS. Seluler hasil penukaran dari hadiah handphone kemenangan pemain ke uang yang dilakukan oleh Sarifudin Als Udin Dan Sudirman Koda Alias Bestro.
- Bahwa Edy Als Li Cialong adalah selaku orang yang memberikan modal kepada Sarifudin Alias Udin dan Sudirman Koda Alias Bestro selaku petugas penukaran hadiah handphone pemain yang menang ke uang yang berada di CS. Seluler.
- Bahwa Edy Als Li Cialong mendapatkan modal untuk diberikan kepada petugas lapangan roling handphone yang berada di CS. Seluler dimana Sarifudin Als Udin dan Sudirman Koda Alias Bestro berperan adalah dari Sdr. Tommi, dimana diberikan oleh Sdr. Tommi setiap hari pada saat buka konter dan setiap hari diterima modal dari sdr. Tommi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara cash.
- Bahwa mekanisme kerja yang berlaku di konter WINS.COM adalah menerima handphonehandphone hasil penukaran yang dilakukan oleh Sarifudin Als Udin dan Sudirman Koda Alias Bestro di CS. Seluler berikut dengan Nota pengantaran dari CS. Seluler ke WINS.COM yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sarifudin Als Udin dan Sudirman Koda Alias Bestro tersebut yang tertera jumlah handphone dan harga handphone, setelah itu Edy Als Li Cialong memberikan uang sebagai modal kembali untuk penukaran hadiah ke uang yang dilakukan di CS. Seluler.

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Edy Alias Li Cialong bekerja sebagai tukang antar hadiah Hand Phone yang telah ditukar dengan Uang ke dalam Gelanggang Permainan Three Kingdom yang dalam arti katanya adalah pekerjaan hanya membuka Nota dari orang laPangan ang bernama Sarifudin Alias Udin ataupun Sudirman Koda Als Bestro yang bertugas membeli Handphone dari tangan pemain yang menang dan mendapatkan handphone di dalam Gelanggang Permainan Three Kingdoms, setelah Handphone di beli dari para pemain di Gelanggang Permainan Three Kingdoms tersebut dan sudah terkumpul sebanyak 100 (seratus) unit untuk hand phone kecil, dan untuk hand phone besar berkisar antara 20-30 unit, maka Handphone tersebut barulah diserahkan kepada Edy Alias Li Cialong sehubungan dengan Modal yang Edy Alias Li Cialong berikan kepada mereka itu dan setelah hand phone diserahkan ke Edy Alias Li Cialong, tugas Edy Alias Li Cialong adalah membuat Nota penerimaan terhadap Hand Phone itu kemudian langsung Edy Alias Li Cialong membawa hand phone tersebut ke Office Gelanggang Permainan Three Kingdoms dan langsung memberikan dan menjual hand phone dan Nota yang sudah Edy Alias Li Cialong buat tersebut, lalu Edy Alias Li Cialong menerima uang dari orang Office Gelanggang Permainan Three Kingdom yang bernama Efendi Als William (dalam berkas terpisah) sesuai dengan nota yang Edy Alias Li Cialong buat. Setelah uang tersebut Edy Alias Li Cialong terima, Edy Alias Li Cialong memberikan lagi uang tersebut kepada Sarifudin Alias Udin dan Sudirman Koda Als Bestro untuk modal membeli hand phone dari tangan pemain dan begitu seterusnya.
- Bahwa hadiah-hadiah berupa Handphone, Boneka dan Sertika yang disediakan oleh Gelanggang Permainan Elektronik dan Anak-anak Theree Kingdoms tersebut ada memiliki ciri-ciri tanda khusus dengan lambang perusahaan warna kuning bertuliskan Three Kingdoms. Adapun maksud dan tujuan hadiah-hadiah handphone yang disediakan oleh gelanggang permainan elektronik Three Kingdoms tersebut diberi tanda khusus agar hadiah milik orang lain tidak bisa masuk kedalam arena Three Kingdoms untuk ditukarkan dengan uang dalam arti pihak Three Kingdoms tidak menerima hadiah dari gelanggang permainan elektronik lain. Apabila hadiah handphone tanpa ada label atau logo Three Kingdoms handphone tersebut tidak diterima dan tidak bisa ditukarkan dengan uang ke pihak Three Kingdoms.

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan sobekan kertas bertuliskan angka seperti 100, 150, 250, 500, 750, 1000, 2500 yang ada di handphone hadiah dari Gelanggang Permainan Three Kingdoms tersebut harga nilai handphone yang dapat ditukar pemain sebagai berikut :
 - 1) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 100 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - 2) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 150 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 3) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 250 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - 4) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 500 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 5) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 750 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 6) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 1000 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 7) Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 2500 maka untuk harga handphone tersebut yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada nota yang dibuat oleh Edy Alias Li Cialong yang kemudian diserahkan kepada pihak office gelanggang permainan Three Kingdoms yaitu :
 - Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 100 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per unit.
 - Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 150 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 303.000,- (tiga ratus tiga ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per unit.

- Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 250 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per unit.
- Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 500 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per unit.
- Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 750 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 1.015.000,- (satu juta lima belas ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 15.000,- (sepuluh ribu rupiah) per unit.
- Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 1000 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per unit.
- Jika di handphone tersebut ada sobekan kertas bertuliskan angka 2500 maka untuk nilai harga handphone tersebut dibuat pada nota yaitu Rp. 5.050.000,- (lima juta lima puluh ribu rupiah) maka jika dibandingkan dari harga awal nilai handphone tersebut CS Selular mendapatkan keuntungan 1% yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per unit.
- Bahwa keuntungan 1% yang CS Selular dapatkan dari handphone yang pihak CS Selular serahkan kepada office gelanggang permainan Three Kingdoms diserahkan keseluruhannya kepada petugas Rolling CS Selular sebagai modal penukaran handphone.
- Bahwa Kios CS Selular lantai 2 tempat saksi bekerja tersebut ditutup bersamaan dengan ditutupnya gelanggang permainan Three Kingdoms yaitu sekira pukul 02.00 Wib dan pada saat Kios CS Selular lantai 2 tersebut ditutup, maka uang sisa modal dan handphone yang ada

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas rolling serahkan kepada Paulus Fulgensius Tinus Ais Martin (Dalam Berkas Terpisah) maupun Edy Als Li Cialong dan selanjutnya uang dan handphone saksi dan Edy Als Li Cialong serahkan kepada Tomy.

- Bahwa Edy Als Li Cialong membawa dan mengantarkan Handphone-handphone yang berasal dari CS. Seluler ke SG (Sanguo =Tiga kerajaan=Three Kingdom) adalah dengan terlebih dahulu membuka nota tersebut dan dengan menggunakan 2 (dua) tas Travel Bag warna hitam dibawa ke dalam lokasi gelanggang permainan Three Kingdom dan menuju ke office dimana Efendi Ais William berada dan setelah itu tersangka Edy Als Li Cialong menyerahkan nota serta handphone-handphone yang didalam 2 buah tas travel bag tersebut kepada Efendi Als William dan selanjutnya Efendi Als William menyerahkan uang sesuai harga nota kepada Edy Als Li Cialong yang akan digunakan sebagai modal kembali.
- Bahwa Edy Als Li Cialong menerima upah/gaji atas pekerjaannya sebagai penerima handphone - handphone dari CS. Seluler di Konter WINS.COM lantai 2 dari tommy dimana setiap bulannya menerima Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah). Bahwa Efendi Alias William menerima Nota tersebut dari Edy Alias Li Cialong yang membawa Handphone dari WINS COM ke Office Gelper Three Kingdom.
- Bahwa Efendi Ais William setelah menerima nota dari Edy Als Li Cialong beserta dengan handphone yang disimpan didalam tas travel bag warna hitam tersebut kemudian melakukan pembayaran sesuai jumlah yang tertera didalam nota kepada Edy Als Li Cialong dan setelah itu Nota tersebut oleh Tersangka Efendi Als William langsung disimpan ke dalam brankas yang ada di Office yang sepenuhnya berada dalam penguasaan Efendi Als William sendiri.
- Bahwa arena gelper Three Kingdoms tersebut menyelenggarakan permainan untung-untungan yang dapat ditukar dengan uang dengan modus menggunakan izin permainan elektronik dan anak-anak dengan menyediakan hadiah berupa handphone, Boneka dan lainnya, sedangkan mesin-mesin permainan yang disediakan adalah sebagai berikut :
 - a. Mesin Poker sekira 30 (tiga puluh) unit;
 - b. Mesin Buah sekira 20 (dua puluh) unit;
 - c. Mesin MM sekira 20 (dua puluh) unit;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mesin tembak Ikan sekira 6 (enam) unit;
- e. Mesin Micky Mouse sekira 6 (enam) unit;
- f. Mesin Kuda 1 (satu) unit.

Namun demikian anak-anak tidak diperbolehkan bermain di gelanggang permainan tersebut.

- Bahwa untuk hadiah-hadiah yang telah disediakan oleh Gelanggang permainan elektronik Three Kingdoms pemain harus mengumpulkan tiket sebagai berikut :
 - Minimal tiket 100 (seratus) hingga 150 (seratus lima puluh) tiket, pemain akan mendapat hadiah berupa handphone Nokia, jika ditukarkan dengan uang jumlah tiket yang didapat pemain dikali 2 (dua) sehingga pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Minimal tiket 150 (seratus lima puluh), pemain akan mendapat hadiah berupa handphone Samsung, jika ditukarkan dengan uang jumlah tiket yang didapat pemain dikali 2 (dua) sehingga pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Minimal tiket 250 (dua ratus lima puluh), pemain akan mendapat hadiah berupa handphone ZTE, jika ditukarkan dengan uang jumlah tiket yang didapat pemain dikali 2 (dua) sehingga pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Minimal tiket 500 (lima ratus) hingga 750 (tujuh ratus lima puluh), pemain akan mendapat hadiah berupa handphone Lenovo, jika ditukarkan dengan uang jumlah tiket yang didapat pemain dikali 2 (dua) sehingga pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Minimal tiket 1000 (seribu) hingga 2500 (dua ribu lima ratus), pemain akan mendapat hadiah berupa handphone Huawei, jika ditukarkan dengan uang jumlah tiket yang didapat pemain dikali 2 (dua) sehingga pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Minimal tiket 150 (seratus lima puluh) hingga 175 (seratus tujuh puluh lima), pemain akan mendapat hadiah berupa Boneka dan Mobil-mobilan, jika ditukarkan dengan uang jumlah tiket yang didapat pemain dikali 2 (dua) sehingga pemain mendapatkan uang

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan pemeriksaan petugas ditemukan bahwa izin yang digunakan gelper Three Kingdoms yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah izin untuk gelanggang permainan anak-anak dan keluarga, kemudian terhadap hadiah-hadiah yang di sediakan oleh Three Kingdoms diberi tanda khusus Three Kingdoms karena hadiah – hadiah tanpa logo tidak bisa ditukarkan dengan uang pada kios tempat penukaran uang yang di jaga oleh petugas Rolling di CS Seluler yaitu Edi Als Li Cialong, Paulus Fulgensius Tinus Als Martin, Sudirman Koda Als Bestro dan Sarifudin Als Udin.
- Bahwa dalam permainan di arena gelper Three Kingdoms masing-masing peranan para pihak yang diamankan oleh Tim Polda Kepri dalam peristiwa tersebut, sebagai berikut :
 - 1) Syamsul Bin Jamil Abue selaku pengawas sekaligus pemilik izin.
 - 2) Efendy Als William bertugas sebagai pengawas/ office/ membeli hadiah dari pemenang permainan di Three Kingdoms yang ditukar melalui Kios CS Seluler.
 - 3) Saudari Triyulianti bertugas sebagai wasit yang melayani pemain Yunus Tandiarra pada saat melakukan cancel;
 - 4) Saudari Verrawati Als Sally adalah kasir yang bertugas melayani pemain Yunus Tandiarra pada saat penukaran tiket dengan Handphone;
 - 5) Hendra Saputra calo yang bertugas menukarkan hadiah handphone hasil kemenangan Yunus Tandiarra ke kios CS Seluler yang dijaga oleh Edi Als Li Cialong, Paulus Fulgensius Tinus Als Martin, Sudirman Koda Als Bestro Dan Sarifudin Als Udin;
 - 6) Edi Als Li Cialong, Paulus Fulgensius Tinus Als Martin, Sudirman Koda Als Bestro Dan Sarifudin Als Udin bertugas sebagai penjaga kios untuk penukaran hadiah handphone kemenangan pemain menjadi uang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas Polda Kepri dalam peristiwa tersebut sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Mesin Dora (Lucky Duck);
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 56.376.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);
- Uang sejumlah S\$ 1000 (seribu dolar Singapura);
- 3 (tiga) buah buku catatan;
- 103 (seratus tiga) bungkus koin.
- 200 (dua ratus) unit handphone berbagai merk yang bertuliskan angka 100 dan 150;
- 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Anggota Calo;
- 6 (enam) blok Invoice kosong CS Seluler;
- 2 (dua) lembar Bukti Setoran Wasit Kunci an. YULIA tertanggal 10 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel Laporan Mesin tertanggal 10 Januari 2018.
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) bundel deposit bulanan wasit;
- 7 (tujuh) unit HT;
- 4 (empat) unit charger HT;
- 3 (tiga) recorder CCTV;
- 3 (tiga) server CCTV;
- 4 (empat) buah flashdisc;
- 1 (satu) unit mesin hitung uang warna putih;
- 1 (satu) unit brankas beserta isinya merk Sentry, model no. 58771, serial no. K054098 warna abu-abu.
- Uang sejumlah Rp 668.593.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Rupiah) - (di dalam brankas);
- Uang sejumlah S\$ 1.020 (seribu dua puluh dolar Singapura) - (di dalam brankas);
- 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 12.01.18 warna putih (di dalam brankas);
- 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 13.01.18 warna putih (di dalam brankas);
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 12.01.18 (di dalam brankas);
- 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 13.01.18 (di dalam brankas);
- 3 (tiga) lembar Stiker Segel Handphone THREE KINGDOM (di dalam brankas);
- 8 (delapan) bungkus Kartu Poin (di dalam brankas);
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perijinan gelper THREE KINGDOM atas nama SYAMSUL (di dalam brankas);
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Kartu Deposit Wasit warna kuning (di dalam brankas);
- 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 14-01-18 warna putih (ditemukan di TKP);
- Kartu absen atas nama SALLY, K13, JAN (ditemukan di TKP);
- Kartu absen atas nama YULIA, WK40, JAN (ditemukan di TKP);
- 1 (satu) helai baju rompi wasit warna kuning biru (ditemukan di TKP);
- Rekanan Cancel Wasit;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86 unit handphone yang disiapkan untuk kemenangan pemain.
- 6 (enam) ikat tiket;
- 2 (dua) unit mesin hitung tiket;
- 1 (satu) bundel daftar bukti setoran wasit;
- Lembaran catatan pengeluaran handphone an. YANTI;
- Lembaran catatan pengeluaran koin an. YANTI;
- Lembaran catatan laporan cancel an. MELI;
- Lembaran catatan laporan cancel an. NENY;
- 4 (empat) buah buku laporan tiket;
- 2 (dua) ikat bukti tanda pengambilan cancel pengawas.
- Buku nota catatan cancel;
- Kunci kredit poin warna biru tua dengan gantungan kunci bertuliskan DJ.8 dan gantungan tali warna hitam;
- Tas pinggang warna coklat yang berisikan uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah).
- Uang sejumlah Rp 17.988.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
- 69 (enam puluh sembilan) unit handphone berbagai merk hasil penukaran dari CS Seluler;
- 2 (dua) blok Invoice Winscom kepada SG tertanggal 1 Januari 2018 s/d 14 Januari 2018;
- 10 (sepuluh) lembar Invoice warna putih CS Seluler kepada Winscom tertanggal 14 Januari 2018;
- 3 (tiga) bundel Invoice warna merah Winscom kepada SG tertanggal 11 Januari 2018 s/d 13 Januari 2018;
- 2 (dua) buah stempel Winscom;
- 2 (dua) buah travel bag warna hitam merk Hangtai.
- 1 (satu) unit mesin hitung uang warna silver;
- 3 (tiga) bundel Invoice Winscom yang bertuliskan jenis dan harga handphone.
- 1 (satu) unit handphone merk ZTE seri V 881 W warna hitam dengan tulisan angka 250;
- Uang modal untuk penukaran handphone yang tersisa sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah);
- Nota penukaran handphone dari CS Seluler ke Winscom;
- 110 (seratus sepuluh) unit handphone berbagai merk;
- Amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa Abeng (DPO) sebagai pemilik modal dari Gelanggang Permainan Three Kingdoms adalah dari saudara Abun (DPO), Abun yang menyampaikan kepada Terdakwa Syamsul Bin Jamil Abue bahwa Abeng adalah pemilik modal, sedangkan Abun merupakan orang kepercayaan dari Abeng. Yang menyuruh memakai nama Terdakwa Syamsul Bin Jamil Abue sebagai pemilik ijin sebagaimana yang terdapat dalam Tanda daftar Usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah Abun atas permintaan

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abeng. Bahwa Effendi Als William menyerahkan uang keuntungan Gelper Three Kingdom tersebut kepada Abun setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Adapun Effendi Als William menyerahkan uang tersebut kepada Abun adalah di pinggir jalan dekat Gelper Three Kingdom.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan setiap harinya di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik Three Kingdom yang berada di Jl. Bunga Raya Gedung Olahraga Sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Sei Licin Kec. Lubuk Baja – Kota Batam menurut Effendi Als William tidak menentu, berkisar antara Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan juga pernah mengalami kerugian antara Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan M. Bani Sader Natsir selaku Kepala Seksi Perizinan Sosial pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik Three Kingdom yang berada di Jl. Bunga Raya Gedung Olahraga, sebelah SPBU Baloi, Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam ada memiliki ijin yang dikeluarkan pada saat itu oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu dengan Nomor : 01 /BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/2016, tanggal 05 Januari 2016 atas nama Perusahaan CV. Mitra Mandiri Sukses dengan Merk Usaha Three Kingdom, Nama Pengusaha Syamsul, namun ijin tersebut yaitu ijin gelanggang permainan untuk anak-anak dan tidak untuk perjudian. Hadiah yang diberikan ijin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Pemerintah Kota Batam adalah *Handphone, Pensil, Rokok, Minuman, Boneka, Fower Bank dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang*. Terhadap hasil cancel pemain yang menang berupa Handphone di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik THREE KINGDOM yang berada di Jl. Bunga Raya Gedung Olahraga, sebelah SPBU Baloi, Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam yang kemudian dapat ditukarkan dengan uang *tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan* oleh Badan/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Batam.
- Bahwa menurut ahli hukum pidana Dr.H.Darwinsyah Minin,SH,MS dari Universitas Islam Sumatera Utara, kaitan handphone yang merupakan hadiah yang dibeli dari pemain yang menang untuk kemudian dijadikan hadiah berikutnya, merupakan modus judi yang tidak langsung

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar dengan uang di kasir, tetapi melalui calo dibeli kembali oleh manajemen Three Kindoms melalui CS Seluler, WINS.COM yang modalnya dari Three Kingdoms. Adapun Nota Invoice yang berjalan dari CS Seluler ke WINS.COM dan dari WINS.COM ke Three Kingdoms atau SG merupakan bukti tertulis/surat yang membuktikan terjadinya peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHPidana yaitu perjudian, dengan berkedok permainan anak dan keluarga. Terkait handphone yang pemain tukar melalui calo ke CS Seluler dan WINS.COM terhadap jasanya menerima imbalan 1% dari harga jual yang modalnya adalah juga dari Three Kingdoms.

- Bahwa menurut Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman,SH.,M.Hum., ahli hukum pidana dari Universitas Tanjungpura, Penjualan suatu barang merupakan ikatan perjanjian antara penjual dan pembeli yang harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara, diantaranya objek yang diperjual belikan haruslah syah atau legal secara hukum, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli terdapat barang atau harga berupa uang yang yang dibayarkan. Dalam kronologis kasus in, harga ditentukan oleh satu pihak yang tertera bukan dari penjual, seharusnya penjual dalam hal ini adalah pemain yang memenangkan hadiah handphone, dan bukan Nota Invoice Handphone yang dibuat oleh WINS.COM untuk ditujukan kepada SG (San Guo), apabila Nota Invoice Handphone yang dibuat WINS.COM untuk ditujukan kepada SG (SAN GUO), maka penjualnya adalah san guo, sehingga tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.Kaitan jual beli antara pemain ke pada calo, calo kepada CS Seluler dan CS Seluler ke WINS.COM kemudian dijual kembali ke SG (Three Kingdoms) dengan menggunakan Nota Invoice merupakan urutan peristiwa tindak pidana perjudian yang berkedok Gelanggang Permainan Anak-anak dan keluarga dengan hadiah handphone, karena handphone tersebut yang dibeli kembali oleh Three Kingdoms mempunyai ciri khas yaitu stiker berlogo Three Kingdoms dan tulisan kode angka.
- Bahwa untuk memainkan mesin – mesin elektronik yang disediakan oleh Three Kingdoms tersebut tidak harus memerlukan keahlian khusus karena siapa saja bisa memainkannya dengan cara membeli kredit poin dengan uang, lalu pemain hanya menekan-nekan tombol-tombol yang ada mesin untuk memasang taruhan, dan apabila pemain tersebut beruntung maka taruhan akan menang dan secara otomatis kredit poinnya bertambah kemudian bisa dilakukan cancel dengan bantuan

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para wasit-wasit yang bekerja pada saat itu dan dapat menukarkan hadiah kemenangan tersebut menjadi uang.

- Bahwa arena gelper Three Kingdoms tersebut diadakan ditempat umum yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan raya, siapa saja boleh datang ketempat tersebut.

----Perbuatan terdakwa seperti diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yance Abdillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi bersama rekan saksi dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwasanya di arena gelper Three Kingdoms yang berada Jalan Bunga Raya Gedung Olah Raga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam ada kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik, kemudian atas informasi tersebut Tim Polda Kepri melaporkan kepada Pimpinan kemudian atas perintah pimpinan dan berdasarkan Surat Perintah Tugas, maka petugas segera melakukan Penyelidikan di arena permainan tersebut, dan sesampai disana saksi dan Tim masuk melakukan penangkapan terhadap pemain dan calo penukar uang dan terhadap kasir diamankan saksi Verra Wati Als Sally selaku kasir yang bertugas menyerahkan hadiah handphone, selanjutnya saksi bersama tim mengumpulkan seluruh barang bukti dan juga terdakwa kemudian membawanya ke Polda Kepri untuk penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa dalam permainan di arena gelper Three Kingdoms masing-masing peranan para pihak yang diamankan oleh Tim Polda Kepri dalam peristiwa tersebut, sebagai berikut adalah Terdakwa selaku pengawas sekaligus pemilik izin, Saksi Efendy Als Wiliam bertugas sebagai pengawas/ office/ membeli hadiah dari pemenang permainan di Three Kingdoms yang ditukar melalui Kios CS Seluler, Saksi Triyulianti bertugas sebagai wasit yang melayani pemain Yunus Tandiarra pada saat melakukan cancel, Saksi Verrawati Als Sally adalah

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir yang bertugas melayani pemain Yunus Tandiarra pada saat penukaran tiket dengan Handphone, Hendra Saputra calo yang bertugas menukarkan hadiah handphone hasil kemenangan Yunus Tandiarra ke kios CS Seluler yang dijaga oleh saksi Edi Als Li Cialong, Saksi Paulus Fulgensius Tinus Als Martin, Saksi Sudirman Koda Als Bestro dan Saksi Sarifudin Als Udin bertugas sebagai penjaga kios untuk penukaran hadiah handphone kemenangan pemain menjadi uang;

- Bahwa untuk memainkan mesin–mesin elektronik yang disediakan oleh Three Kingdoms tersebut tidak harus memerlukan keahlian khusus karena siapa saja bisa memainkannya dengan cara membeli kredit poin dengan uang, lalu pemain hanya menekan-nekan tombol-tombol yang ada mesin untuk memasang taruhan, dan apabila pemain tersebut beruntung maka taruhan akan menang dan secara otomatis kredit poinnya bertambah kemudian bisa dilakukan cancel dengan bantuan para wasit-wasit yang bekerja pada saat itu dan dapat menukarkan hadiah kemenangan tersebut menjadi uang;
- Bahwa arena gelper Three Kingdoms tersebut diadakan ditempat umum yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan raya, siapa saja boleh datang ketempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Surya Febrianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi bersama rekan saksi dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapat informasi bahwasanya di arena gelper Three Kingdoms yang berada Jalan Bunga Raya Gedung Olah Raga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam ada kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik, kemudian atas informasi tersebut Tim Polda Kepri melaporkan kepada Pimpinan kemudian atas perintah pimpinan dan berdasarkan Surat Perintah Tugas, maka petugas segera melakukan Penyelidikan di arena permainan tersebut, dan sesampai disana saksi dan Tim masuk melakukan penangkapan terhadap pemain dan calo penukar uang dan terhadap kasir diamankan saksi Verra Wati Als Sally selaku kasir yang bertugas menyerahkan

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah handphone, selanjutnya saksi bersama tim mengumpulkan seluruh barang bukti dan juga terdakwa kemudian membawanya ke Polda Kepri untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang dibawa dari Gelanggang permainan tersebut berupa, 1 (satu) unit Mesin Dora (Lucky Duck), 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Uang sejumlah Rp 56.376.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), Uang sejumlah S\$ 1000 (seribu dolar Singapura), 3 (tiga) buah buku catatan, 103 (seratus tiga) bungkus koin, 200 (dua ratus) unit handphone berbagai merk yang bertuliskan angka 100 dan 150, 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Anggota Calo, 6 (enam) blok Invoice kosong CS Seluler, 2 (dua) lembar Bukti Setoran Wasit Kunci an. Yulia tertanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) bundel Laporan Mesin tertanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) bundel deposit bulanan wasit, 7 (tujuh) unit HT, 4 (empat) unit charger HT, 3 (tiga) recorder CCTV, 3 (tiga) server CCTV, 4 (empat) buah flashdisc, 1 (satu) unit mesin hitung uang warna putih, 1 (satu) unit brankas beserta isinya merk Sentry, model no. 58771, serial no. K054098 warna abu-abu, Uang sejumlah Rp 668.593.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Rupiah) - (di dalam brankas), Uang sejumlah S\$ 1.020 (seribu dua puluh dolar Singapura) - (di dalam brankas), (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 12.01.18 warna putih (di dalam brankas), 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 13.01.18 warna putih (di dalam brankas), 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 12.01.18 (di dalam brankas), 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 13.01.18 (di dalam brankas), 3 (tiga) lembar Stiker Segel Handphone Three Kingdom (di dalam brankas), 8 (delapan) bungkus Kartu Poin (di dalam brankas), 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perijinan gelper Three Kingdom atas nama Terdakwa Syamsul 27 (dua puluh tujuh) lembar Kartu Deposit Wasit warna kuning (di dalam brankas), 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 14-01-18 warna putih (ditemukan di TKP), Kartu absen atas nama Sally, K13, JAN (ditemukan di TKP) Kartu absen atas nama Yulia, WK40, JAN (ditemukan di TKP), 1 (satu) helai baju rompi wasit warna kuning biru (ditemukan di TKP), Rekaplan Cancel Wasit, 86 unit handphone yang disiapkan untuk kemenangan pemain, 6 (enam) ikat tiket; 2 (dua) unit mesin hitung tiket; 1 (satu) bundel daftar bukti setoran wasit; Lembaran catatan pengeluaran handphone an. Yanti; Lembaran catatan pengeluaran koin an. Yanti; Lembaran

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan laporan cancel an. Meli, Lembaran catatan laporan cancel an. Neny, 4 (empat) buah buku laporan tiket; 2 (dua) ikat bukti tanda pengambilan cancel pengawas, Buku nota catatan cancel, Kunci kredit poin warna biru tua dengan gantungan kunci bertuliskan DJ.8 dan gantungan tali warna hitam; Tas pinggang warna coklat yang berisikan uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah), Uang sejumlah Rp 17.988.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), 69 (enam puluh sembilan) unit handphone berbagai merk hasil penukaran dari CS Seluler, 2 (dua) blok Invoice Winscom kepada SG tertanggal 1 Januari 2018 s/d 14 Januari 2018, 10 (sepuluh) lembar Invoice warna putih CS Seluler kepada Winscom tertanggal 14 Januari 2018, 3 (tiga) bundel Invoice warna merah Winscom kepada SG tertanggal 11 Januari 2018 s/d 13 Januari 2018, 2 (dua) buah stempel Winscom, 2 (dua) buah travel bag warna hitam merk Hangtai, 1 (satu) unit mesin hitung uang warna silver, 3 (tiga) bundel Invoice Winscom yang bertuliskan jenis dan harga handphone, 1 (satu) unit handphone merk ZTE seri V 881 W warna hitam dengan tulisan angka 250, Uang modal untuk penukaran handphone yang tersisa sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah); Nota penukaran handphone dari CS Seluler ke Winscom, 110 (seratus sepuluh) unit handphone berbagai merk, Amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa untuk memainkan mesin – mesin elektronik yang disediakan oleh Three Kingdoms tersebut tidak harus memerlukan keahlian khusus karena siapa saja bisa memainkannya dengan cara membeli kredit poin dengan uang, lalu pemain hanya menekan-nekan tombol-tombol yang ada mesin untuk memasang taruhan, dan apabila pemain tersebut beruntung maka taruhan akan menang dan secara otomatis kredit poinnya bertambah kemudian bisa dilakukan cancel dengan bantuan para wasit-wasit yang bekerja pada saat itu dan dapat menukarkan hadiah kemenangan tersebut menjadi uang;

- Bahwa arena gelper Three Kingdoms tersebut diadakan ditempat umum yang mudah dikunjungi oleh khalayak umum karena berada di pinggir jalan raya, siapa saja boleh datang ketempat tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Yunus Tandiar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi ditangkap oleh Polisi dari Polda Kepri

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena diduga melakukan kegiatan Perjudian yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul pukul 22.30 Wib saksi memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek, saksi meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Saksi Tri Yulianti Als Yuli selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian saksi dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut saksi menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang saksi pilih maka kredit poin saksi bertambah;
 - Bahwa setelah 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) saksi sudah merasa menang maka minta di cancel dan Saksi Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Saksi Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Verra Wati Als Sally selaku Kasir mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Saksi Tri Yulianti Als Yulia untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut kemudian setelah menerima hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Saksi Tri Yulianti Als Yulia, ia didatangi oleh saksi Hendra Saputra Als Hendra dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan saksi menyerahkan hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada saksi Hendra Saputra Als Hendra untuk ditukarkan dengan uang;
 - Bahwa kemudian saksi menunggu lebih kurang 15 menit di lokasi gelanggang permainan, kemudian datang saksi Hendra Saputra Als Hendra dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan saksi, Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Hendra Saputra Als Hendra, Saksi Tri Yulianti Als Yulia selaku Wasit dan Saksi Verra Wati Als Sally selaku Kasir;
 - Bahwa selanjutnya saksi Hendra Saputra Als Hendra yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan saksi membawa hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang dan menyerahkan hadiah 1 (satu) unit handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Saksi Sarifudin Als Udin untuk

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditukar dengan uang dan kemudian Saksi Sarifudin Als Udin menyerahkan amplop yang berisikan uang RP. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra Saputra Als Hendra dan kemudian saksi Hendra Saputra masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang dan menyerahkannya kepada saksi, dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Saksi Sarifudin Als Udin;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Hendra Saputra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi ditangkap Polisi dari Polda Kepri karena diduga melakukan kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik;
- Bahwa saksi bertugas menukarkan hadiah handphone hasil kemenangan saksi Yunus Tandiara ke kios CS Seluler yang dijaga oleh saksi Edi Als Li Cialong, Saksi Paulus Fulgensius Tinus Als Martin, Saksi Sudirman Koda Als Bestro dan Saksi Sarifudin Als Udin;
- Bahwa kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik dilakukan Terdakwa berawal sekira pukul 22.30 Wib saksi Yunus memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek, saksi Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Saksi Tri Yulianti Als Yuli selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian saksi Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut saksi Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang saksi Yunus pilih maka kredit poin saksi bertambah;
- Bahwa setelah 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) saksi Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Saksi Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Saksi Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan saksi Yunus;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Verra Wati Als Sally selaku Kasir mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut kemudian setelah menerima hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia, saksi mendatangi saksi Yunus dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan saksi Yunus menyerahkan hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada saksi untuk ditukarkan dengan uang;
 - Bahwa kemudian saksi Yunus menunggu lebih kurang 15 menit di lokasi gelanggang permainan, kemudian saksi datang dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan saksi Yunus, Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi Yunus, Saksi Tri Yulianti Als Yulia selaku Wasit dan Saksi Verra Wati Als Sally selaku Kasir;
 - Bahwa selanjutnya saksi yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan saksi Yunus membawa hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang dan menyerahkan hadiah I (satu) unit handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Saksi Sarifudin Als Udin untuk ditukar dengan uang dan kemudian Saksi Sarifudin Als Udin menyerahkan amplop yang berisikan uang RP. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan kemudian saksi masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang dan menyerahkannya kepada saksi Yunus, dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Saksi Sarifudin Als Udin;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
5. Effendi Alias William, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi ditangkap Polisi dari Polda Kepri karena diduga melakukan kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas/ office/membeli hadiah dari pemenang permainan di Three Kingdoms yang ditukar melalui Kios CS Seluler;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik dilakukan Terdakwa berawal sekira pukul pukul 22.30 Wib saksi Yunus memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek, saksi Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Saksi Tri Yulianti Als Yuli selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian saksi Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut saksi Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang saksi Yunus pilih maka kredit poin saksi Yunus bertambah;
- Bahwa setelah 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) saksi Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Saksi Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Saksi Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan saksi Yunus;
- Bahwa selanjutnya Saksi Verra Wati Als Sally selaku Kasir mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut kemudian setelah menerima hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia, saksi Hendra mendatangi saksi Yunus dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan saksi Yunus menyerahkan hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada saksi Hendra untuk ditukarkan dengan uang;
- Bahwa kemudian saksi Yunus menunggu lebih kurang 15 menit di lokasi gelanggang permainan, kemudian saksi Hendra datang dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan saksi Yunus, Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra, saksi Yunus, Saksi Tri Yulianti Als Yulia selaku Wasit dan Saksi Verra Wati Als Sally selaku Kasir;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan saksi Yunus membawa hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang dan menyerahkan hadiah 1 (satu) unit handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Saksi Sarifudin Als Udin untuk ditukar dengan uang

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Saksi Sarifudin Als Udin menyerahkan amplop yang berisikan uang RP. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra dan kemudian saksi Hendra masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang dan menyerahkannya kepada saksi Yunus, dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Saksi Sarifudin Als Udin;

- Bahwa saksi menyerahkan uang keuntungan Gelper Three Kingdom tersebut kepada Abun setiap hari Rabu dan hari Sabtu di pinggir jalan dekat Gelper Three Kingdom;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan setiap harinya di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik Three Kingdom, berkisar antara Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan juga pernah mengalami kerugian antara Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa nama Terdakwa dipakai sebagai pemilik ijin sebagaimana yang terdapat dalam Tanda daftar Usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam atas suruhan Abeng, saudaranya Abun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

6. Verra Wati Alias Sally, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi ditangkap Polisi dari Polda Kepri karena diduga melakukan kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik;
- Bahwa Saksi sebagai kasir bertugas melayani pemain pada saat penukaran tiket dengan Handphone;
- Bahwa kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik dilakukan Terdakwa berawal sekira pukul 22.30 Wib saksi Yunus memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek, saksi Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Saksi Tri Yulianti Als Yuli selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian saksi Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut saksi Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang saksi Yunus pilih maka kredit poin saksi Yunus bertambah;
- Bahwa setelah 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) saksi Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Saksi Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Saksi Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan saksi Yunus;
 - Bahwa selanjutnya Saksi selaku Kasir mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Saksi Tri Yulianti Als Yulia untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut kemudian setelah menerima hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Saksi Tri Yulianti Als Yulia, saksi Hendra mendatangi saksi Yunus dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan saksi Yunus menyerahkan hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada saksi Hendra untuk ditukarkan dengan uang;
 - Bahwa kemudian saksi Yunus menunggu lebih kurang 15 menit di lokasi gelanggang permainan, kemudian saksi Hendra datang dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan saksi Yunus, Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra, saksi Yunus, Saksi Tri Yulianti Als Yulia selaku Wasit dan Saksi selaku Kasir;
 - Bahwa selanjutnya saksi Hendra yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan saksi Yunus membawa hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang dan menyerahkan hadiah 1 (satu) unit handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Saksi Sarifudin Als Udin untuk ditukar dengan uang dan kemudian Saksi Sarifudin Als Udin menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra dan kemudian saksi Hendra masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang dan menyerahkannya kepada saksi Yunus, dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Saksi Sarifudin Als Udin;
 - Bahwa nama Terdakwa dipakai sebagai pemilik ijin sebagaimana yang terdapat dalam Tanda daftar Usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam atas suruhan Abeng, saudaranya Abun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

7. Tri Yulianti Alias Yulia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi ditangkap Polisi dari Polda Kepri karena diduga melakukan kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik;
- Bahwa saksi bertugas sebagai wasit yang melayani pemain pada saat melakukan cancel;
- Bahwa kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik dilakukan Terdakwa berawal sekira pukul 22.30 Wib saksi Yunus memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek, saksi Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Saksi selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian saksi Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut saksi Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang saksi Yunus pilih maka kredit poin saksi Yunus bertambah;
- Bahwa setelah 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) saksi Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Saksi melakukan peng-cancelan dan setelah itu Saksi pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan saksi Yunus;
- Bahwa selanjutnya Saksi Verra Waty Alias Sally selaku Kasir mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Saksi untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut kemudian setelah menerima hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Saksi selaku wasit, saksi Hendra mendatangi saksi Yunus dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan saksi Yunus menyerahkan hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada saksi Hendra untuk ditukarkan dengan uang;
- Bahwa kemudian saksi Yunus menunggu lebih kurang 15 menit di lokasi gelanggang permainan, kemudian saksi Hendra datang dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan saksi Yunus, Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra, saksi Yunus, Saksi Verra Waty dan Saksi selaku wasit;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan saksi Yunus membawa hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang dan menyerahkan hadiah I (satu) unit handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Saksi Sarifudin Als Udin untuk ditukar dengan uang dan kemudian Saksi Sarifudin Als Udin menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra dan kemudian saksi Hendra masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang dan menyerahkannya kepada saksi Yunus, dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Saksi Sarifudin Als Udin;
 - Bahwa keuntungan 1% yang CS Selular dapatkan dari handphone yang pihak CS Seluler serahkan kepada office gelanggang permainan Three Kingdoms diserahkan keseluruhannya kepada petugas Rolling CS Selular sebagai modal penukaran handphone;
 - Bahwa nama Terdakwa dipakai sebagai pemilik ijin sebagaimana yang terdapat dalam Tanda daftar Usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam atas suruhan Abeng, saudaranya Abun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
8. Sarifuddin Alias Udin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi ditangkap Polisi dari Polda Kepri karena diduga melakukan kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik;
 - Bahwa Saksi sebagai penjaga kios bertugas untuk penukaran hadiah handphone kemenangan pemain menjadi uang;
 - Bahwa kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik dilakukan Terdakwa berawal sekira pukul 22.30 Wib saksi Yunus memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek, saksi Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Saksi Tri Yulianti Als Yuli selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian saksi Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut saksi Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang saksi Yunus pilih maka kredit poin saksi Yunus bertambah;

- Bahwa setelah 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) saksi Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Saksi Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Saksi Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan saksi Yunus;
- Bahwa selanjutnya Saksi Verra Waty selaku Kasir mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut kemudian setelah menerima hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia, saksi Hendra mendatangi saksi Yunus dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan saksi Yunus menyerahkan hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada saksi Hendra untuk ditukarkan dengan uang;
- Bahwa kemudian saksi Yunus menunggu lebih kurang 15 menit di lokasi gelanggang permainan, kemudian saksi Hendra datang dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan saksi Yunus, Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra, saksi Yunus, Saksi Tri Yulianti Als Yulia selaku Wasit dan Saksi Verra Waty selaku Kasir;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan saksi Yunus membawa hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang dan menyerahkan hadiah 1 (satu) unit handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Saksi Als Udin untuk ditukar dengan uang, kemudian Saksi menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra dan kemudian saksi Hendra masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang dan menyerahkannya kepada saksi Yunus, dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Saksi;

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan 1% yang CS Selular dapatkan dari handphone yang pihak CS Seluler serahkan kepada office gelanggang permainan Three Kingdoms diserahkan keseluruhannya kepada petugas Rolling CS Selular sebagai modal penukaran handphone;
- Bahwa nama Terdakwa dipakai sebagai pemilik ijin sebagaimana yang terdapat dalam Tanda daftar Usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam atas suruhan Abeng, saudaranya Abun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

9. Sudirman Koda, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi ditangkap Polisi dari Polda Kepri karena diduga melakukan kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga kios bertugas untuk penukaran hadiah handphone kemenangan pemain menjadi uang;
- Bahwa kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik dilakukan Terdakwa berawal sekira pukul pukul 22.30 Wib saksi Yunus memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek, saksi Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Saksi Tri Yulianti Als Yuli selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian saksi Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut saksi Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang saksi Yunus pilih maka kredit poin saksi Yunus bertambah;
- Bahwa setelah 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) saksi Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Saksi Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Saksi Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan saksi Yunus;
- Bahwa selanjutnya Saksi selaku Kasir mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Saksi Tri Yulianti Als Yulia untuk diberikan

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada pemain yang meng-cancel tersebut kemudian setelah menerima hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia, saksi Hendra mendatangi saksi Yunus dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan saksi Yunus menyerahkan hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada saksi Hendra untuk ditukarkan dengan uang;
- Bahwa kemudian saksi Yunus menunggu lebih kurang 15 menit di lokasi gelanggang permainan, kemudian saksi Hendra datang dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan saksi Yunus, Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra, saksi Yunus, Saksi Tri Yulianti Als Yulia selaku Wasit dan Saksi Verra Waty selaku Kasir;
 - Bahwa selanjutnya saksi Hendra yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan saksi Yunus membawa hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang dan menyerahkan hadiah I (satu) unit handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Saksi Sarifudin Als Udin untuk ditukar dengan uang dan kemudian Saksi Sarifudin Als Udin menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra dan kemudian saksi Hendra masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang dan menyerahkannya kepada saksi Yunus, dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Saksi Sarifudin Als Udin;
 - Bahwa keuntungan 1% yang CS Seluler dapatkan dari handphone yang pihak CS Seluler serahkan kepada office gelanggang permainan Three Kingdoms diserahkan keseluruhannya kepada petugas Rolling CS Seluler sebagai modal penukaran handphone;
 - Bahwa nama Terdakwa dipakai sebagai pemilik ijin sebagaimana yang terdapat dalam Tanda daftar Usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam atas suruhan Abeng, saudaranya Abun;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
10. Edy Alias Li Cialong, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi ditangkap Polisi dari Polda Kepri karena diduga melakukan kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga kios bertugas untuk penukaran hadiah handphone kemenangan pemain menjadi uang;
 - Bahwa kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik dilakukan Terdakwa berawal sekira pukul pukul 22.30 Wib saksi Yunus memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek, saksi Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Saksi Tri Yulianti Als Yuli selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian saksi Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut saksi Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang saksi Yunus pilih maka kredit poin saksi Yunus bertambah;
 - Bahwa setelah 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) saksi Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Saksi Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Saksi Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan saksi Yunus;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Verra Waty selaku Kasir mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Saksi Tri Yulianti Als Yulia untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut kemudian setelah menerima hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Saksi Tri Yulianti Als Yulia, saksi Hendra mendatangi saksi Yunus dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan saksi Yunus menyerahkan hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada saksi Hendra untuk ditukarkan dengan uang;
 - Bahwa kemudian saksi Yunus menunggu lebih kurang 15 menit di lokasi gelanggang permainan, kemudian saksi Hendra datang dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan saksi Yunus, Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra, saksi Yunus, Saksi Tri Yulianti Als Yulia selaku Wasit dan Saksi Verra Waty selaku Kasir;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Hendra yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan saksi Yunus membawa hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang dan menyerahkan hadiah I (satu) unit handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Saksi Sarifudin Als Udin untuk ditukar dengan uang dan kemudian Saksi Sarifudin Als Udin menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra dan kemudian saksi Hendra masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang dan menyerahkannya kepada saksi Yunus, dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Saksi Sarifudin Als Udin;
- Bahwa keuntungan 1% yang CS Selular dapatkan dari handphone yang pihak CS Selular serahkan kepada office gelanggang permainan Three Kingdoms diserahkan keseluruhannya kepada petugas Rolling CS Selular sebagai modal penukaran handphone;
- Bahwa nama Terdakwa dipakai sebagai pemilik ijin sebagaimana yang terdapat dalam Tanda daftar Usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam atas suruhan Abeng, saudaranya Abun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

11. Paulus Fulgensius Tinus Alias Martin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi ditangkap Polisi dari Polda Kepri karena diduga melakukan kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga kios bertugas untuk penukaran hadiah handphone kemenangan pemain menjadi uang;
- Bahwa kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik dilakukan Terdakwa berawal sekira pukul 22.30 Wib saksi Yunus memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek, saksi Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Saksi Tri Yulianti Als Yuli selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian saksi Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dora/bebek tersebut saksi Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang saksi Yunus pilih maka kredit poin saksi Yunus bertambah;
- Bahwa setelah 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) saksi Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Saksi Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Saksi Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan saksi Yunus;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Verra Waty selaku Kasir mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Saksi Tri Yulianti Als Yulia untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut kemudian setelah menerima hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Saksi Tri Yulianti Als Yulia, saksi Hendra mendatangi saksi Yunus dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan saksi Yunus menyerahkan hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada saksi Hendra untuk ditukarkan dengan uang;
 - Bahwa kemudian saksi Yunus menunggu lebih kurang 15 menit di lokasi gelanggang permainan, kemudian saksi Hendra datang dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan saksi Yunus, Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra, saksi Yunus, Saksi Tri Yulianti Als Yulia selaku Wasit dan Saksi Verra Waty selaku Kasir;
 - Bahwa selanjutnya saksi Hendra yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan saksi Yunus membawa hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang dan menyerahkan hadiah 1 (satu) unit handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Saksi Sarifudin Als Udin untuk ditukar dengan uang dan kemudian Saksi Sarifudin Als Udin menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra dan kemudian saksi Hendra masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang dan menyerahkannya kepada saksi Yunus, dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Saksi Sarifudin Als Udin;
 - Bahwa keuntungan 1% yang CS Selular dapatkan dari handphone yang pihak CS Selular serahkan kepada office gelanggang permainan Three Kingdoms diserahkan keseluruhannya kepada petugas Rolling CS Selular sebagai modal penukaran handphone;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Terdakwa dipakai sebagai pemilik ijin sebagaimana yang terdapat dalam Tanda daftar Usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam atas suruhan Abeng, saudaranya Abun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polda Kepri karena Terdakwa selaku pengawas sekaligus pemilik izin pada gelanggang permainan tersebut;
- Bahwa kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik dilakukan Terdakwa berawal sekira pukul 22.30 Wib saksi Yunus memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek, saksi Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Saksi Tri Yulianti Als Yuli selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian saksi Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut saksi Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang saksi Yunus pilih maka kredit poin saksi Yunus bertambah;
- Bahwa setelah 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) saksi Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Saksi Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Saksi Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan saksi Yunus;
- Bahwa selanjutnya Saksi Verra Waty selaku Kasir mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut kemudian setelah menerima hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia, saksi Hendra mendatangi saksi Yunus dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan saksi Yunus

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada saksi Hendra untuk ditukarkan dengan uang;
- Bahwa kemudian saksi Yunus menunggu lebih kurang 15 menit di lokasi gelanggang permainan, kemudian saksi Hendra datang dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan saksi Yunus, Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra, saksi Yunus, Saksi Tri Yulianti Als Yulia selaku Wasit dan Saksi Verra Waty selaku Kasir;
 - Bahwa selanjutnya saksi Hendra yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan saksi Yunus membawa hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang dan menyerahkan hadiah I (satu) unit handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Saksi Sarifudin Als Udin untuk ditukar dengan uang dan kemudian Saksi Sarifudin Als Udin menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendra dan kemudian saksi Hendra masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang dan menyerahkannya kepada saksi Yunus, dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Saksi Sarifudin Als Udin;
 - Bahwa keuntungan 1% yang CS Selular dapatkan dari handphone yang pihak CS Seluler serahkan kepada office gelanggang permainan Three Kingdoms diserahkan keseluruhannya kepada petugas Rolling CS Selular sebagai modal penukaran handphone;
 - Bahwa nama Terdakwa dipakai sebagai pemilik ijin sebagaimana yang terdapat dalam Tanda daftar Usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam atas suruhan Abeng, saudaranya Abun;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan setiap harinya di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Three Kingdom menurut saksi Effendi Als William tidak menentu, berkisar antara Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan juga pernah mengalami kerugian antara Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mesin Dora (Lucky Duck);
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang sejumlah Rp 56.376.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);
4. Uang sejumlah S\$ 1000 (seribu dolar Singapura);
5. 3 (tiga) buah buku catatan;
6. 103 (seratus tiga) bungkus koin.
7. 200 (dua ratus) unit handphone berbagai merk yang bertuliskan angka 100 dan 150;
8. 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Anggota Calo;
9. 6 (enam) blok Invoice kosong CS Seluler;
10. 2 (dua) lembar Bukti Setoran Wasit Kunci an. Yulia tertanggal 10 Januari 2018;
11. 1 (satu) bundel Laporan Mesin tertanggal 10 Januari 2018.
12. 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu;
13. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver;
14. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
15. 1 (satu) bundel deposit bulanan wasit;
16. 7 (tujuh) unit HT;
17. 4 (empat) unit charger HT;
18. 3 (tiga) recorder CCTV;
19. 3 (tiga) server CCTV;
20. 4 (empat) buah flashdisc;
21. 1 (satu) unit mesin hitung uang warna putih;
22. 1 (satu) unit brankas beserta isinya merk Sentry, model no. 58771, serial no. K054098 warna abu-abu.
23. Uang sejumlah Rp 668.593.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Rupiah) - (di dalam brankas);
24. Uang sejumlah S\$ 1.020 (seribu dua puluh dolar Singapura) - (di dalam brankas);
25. 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 12.01.18 warna putih (di dalam brankas);
26. 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 13.01.18 warna putih (di dalam brankas);
27. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 12.01.18 (di dalam brankas);
28. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 13.01.18 (di dalam brankas);
29. 3 (tiga) lembar Stiker Segel Handphone Three Kingdom (di dalam brankas);
30. 8 (delapan) bungkus Kartu Poin (di dalam brankas);
31. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perijinan gelper Three Kingdom atas nama Syamsul (di dalam brankas);
32. 27 (dua puluh tujuh) lembar Kartu Deposit Wasit warna kuning (di dalam brankas);
33. 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 14-01-18 warna putih (ditemukan di TKP);
34. Kartu absen atas nama Sally, K13, JAN (ditemukan di TKP);
35. Kartu absen atas nama Yulia, WK40, JAN (ditemukan di TKP);
36. 1 (satu) helai baju rompi wasit warna kuning biru (ditemukan di TKP);
37. Rekapan Cancel Wasit;
38. 86 unit handphone yang disiapkan untuk kemenangan pemain.

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.6 (enam) ikat tiket;
- 40.2 (dua) unit mesin hitung tiket;
- 41.1 (satu) bundel daftar bukti setoran wasit;
42. Lembaran catatan pengeluaran handphone an. Yanti;
43. Lembaran catatan pengeluaran koin an. Yanti;
44. Lembaran catatan laporan cancel an. Meli;
45. Lembaran catatan laporan cancel an. Neny;
- 46.4 (empat) buah buku laporan tiket;
- 47.2 (dua) ikat bukti tanda pengambilan cancel pengawas.
48. Buku nota catatan cancel;
49. Kunci kredit poin warna biru tua dengan gantungan kunci bertuliskan DJ.8 dan gantungan tali warna hitam;
50. Tas pinggang warna coklat yang berisikan uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah).
51. Uang sejumlah Rp 17.988.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
- 52.69 (enam puluh sembilan) unit handphone berbagai merk hasil penukaran dari CS Seluler;
- 53.2 (dua) blok Invoice Winscom kepada SG tertanggal 1 Januari 2018 s/d 14 Januari 2018;
- 54.10 (sepuluh) lembar Invoice warna putih CS Seluler kepada Winscom tertanggal 14 Januari 2018;
- 55.3 (tiga) bundel Invoice warna merah Winscom kepada SG tertanggal 11 Januari 2018 s/d 13 Januari 2018;
- 56.2 (dua) buah stempel Winscom;
- 57.2 (dua) buah travel bag warna hitam merk Hangtai.
- 58.1 (satu) unit mesin hitung uang warna silver;
- 59.3 (tiga) bundel Invoice Winscom yang bertuliskan jenis dan harga handphone.
- 60.1 (satu) unit handphone merk ZTE seri V 881 W warna hitam dengan tulisan angka 250;
61. Uang modal untuk penukaran handphone yang tersisa sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah);
62. Nota penukaran handphone dari CS Seluler ke Winscom;
- 63.110 (seratus sepuluh) unit handphone berbagai merk;
64. Amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Bunga Raya Gedung Olahraga sebelah SPBU Baloi Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa ditangkap Polisi dari Polda Kepri karena diduga melakukan kegiatan Perjudian yang berkedokan gelanggang permainan mekanik/elektronik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan judi jenis gelanggang permainan eletronik berawal sekira pukul 22.30 Wib saksi Yunus memilih untuk

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek, saksi Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Saksi Tri Yulianti Als Yuli selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian saksi Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut saksi Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang saksi Yunus pilih maka kredit poin saksi Yunus bertambah;

- Bahwa setelah 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) saksi Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Saksi Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Saksi Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan saksi Yunus;
- Bahwa selanjutnya Saksi Verra Waty selaku Kasir mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut kemudian setelah menerima hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia, saksi Hendra mendatangi saksi Yunus dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan saksi Yunus menyerahkan hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada saksi Hendra untuk ditukarkan dengan uang;
- Bahwa kemudian saksi Yunus menunggu lebih kurang 15 menit di lokasi gelanggang permainan, kemudian saksi Hendra datang dan menyerahkan sebuah amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan pada saat amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tersebut berada ditangan saksi Yunus, Tim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap saksi Hendra, saksi Yunus, Saksi Tri Yulianti Als Yulia selaku Wasit dan Saksi Verra Waty selaku Kasir;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendra yang berperan sebagai Calo Penukar hadiah handphone dari hasil kemenangan saksi Yunus membawa hadiah 1 (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan angka 250 keluar dari lokasi Gelanggang dan menyerahkan hadiah 1 (satu) unit handphone merk ZTE V811W tersebut kepada Saksi Sarifudin Als Udin untuk ditukar dengan uang dan kemudian Saksi Sarifudin Als Udin menyerahkan amplop yang berisikan uang Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Hendra dan kemudian saksi Hendra masuk kembali ke dalam lokasi Gelanggang dan menyerahkannya kepada saksi Yunus, dan saat itu juga Tim Polda Kepri juga langsung menangkap Saksi Sarifudin Als Udin;
- Bahwa keuntungan 1% yang CS Selular dapatkan dari handphone yang pihak CS Seluler serahkan kepada office gelanggang permainan Three Kingdoms diserahkan keseluruhannya kepada petugas Rolling CS Selular sebagai modal penukaran handphone;
 - Bahwa nama Terdakwa dipakai sebagai pemilik ijin sebagaimana yang terdapat dalam Tanda daftar Usaha pariwisata yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam atas suruhan Abeng, saudaranya Abun;
 - Bahwa keuntungan yang didapatkan setiap harinya di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Three Kingdom menurut saksi Effendi Als William tidak menentu, berkisar antara Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan juga pernah mengalami kerugian antara Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa Izin;
- Dengan sengaja;.
- Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Syamsul Bin Jamil Abue yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur ke-2: Tanpa izin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini instansi Pemerintah dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka didapati fakta bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memfasilitasi orang-orang untuk melakukan permainan judi jenis gelanggang permainan elektronik dengan cara pemain meminta kepada wasit untuk mengisi mesin dora/bebek dengan cara memberikan uang, kemudian wasit akan mengisi mesin dora/bebek dalam bentuk poin, setelah mesin dora/bebek tersebut diisi kredit poinnya maka pemain dapat bermain;

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut pemain harus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang pemain pilih maka kredit poin pemain akan bertambah;

Bahwa apabila pemain sudah merasa menang maka minta di cancel kepada wasit, setelah itu wasit pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan untuk pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-undang. Dengan demikian jelas bahwa unsur “tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai “*opzet bij zekerheidsbewustzijn*” (sengaja akan kemungkinan).

Menimbang, bahwa unsur sengaja ini Undang-undang sendiri juga tidak memberikan batasan tentang apa yang di maksud dengan sengaja itu, hanya menurut memori penjelasan bahwa kata sengaja sama dengan menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wethen*). Kehendak adalah merupakan arah yang berhubungan dengan motif (apa yang mendorong untuk berbuat) dan tujuannya, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan di kehendaki oleh Terdakwa, maka perbuatan itu harus sesuai dengan motifnya untuk berbuat atau tujuan yang di capai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti diperoleh fakta di depan persidangan bahwasanya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa telah memfasilitasi orang-orang untuk melakukan permainan judi jenis gelanggang permainan ketangkasan elektronik dengan cara pemain meminta kepada wasit untuk mengisi mesin dora/bebek dengan cara memberikan uang, kemudian wasit akan mengisi mesin dora/bebek dalam bentuk poin, setelah mesin dora/bebek tersebut diisi kredit poinnya maka pemain dapat bermain;

Bahwa untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut pemain harus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang pemain pilih maka kredit poin pemain akan bertambah;

Bahwa apabila pemain sudah merasa menang maka minta di cancel kepada wasit, setelah itu wasit pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan untuk pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut dilarang dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, berawal sekira pukul pukul 22.30 Wib saksi Yunus memilih untuk bermain di mesin dora/bebek dan untuk dapat bermain dimesin dora/bebek, saksi Yunus meminta mesin tersebut untuk diisi oleh Saksi Tri Yulianti Als Yuli selaku Wasit dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Tri Yulianti Als Yulia mengisi mesin dora/bebek tersebut sebesar 1000 (seribu) kredit poin, setelah mesin dora/bebek tersebut tensi kredit poinnya maka kemudian saksi Yunus dapat bermain dan untuk memenangkan permainan yang tersedia dimesin dora/bebek tersebut saksi Yunus menebak angka-angka yang ada dilayar mesin dora/bebek tersebut dengan cara menekan nomor dari angka 1 sampai dengan 12 dan gambar bintang kemudian menunggu putaran mesin yang didalamnya ada bola kecil, jika bola masuk diangka yang saksi Yunus pilih maka kredit poin saksi Yunus bertambah;

Bahwa setelah 40 menit lamanya bermain, pada kredit poin 5000 (Lima ribu) saksi Yunus sudah merasa menang maka minta di cancel dan Saksi Tri Yulianti Als Yulia melakukan peng-cancelan dan setelah itu Saksi Tri Yulianti Als Yulia pergi ke kasir untuk mengambil hadiah kemenangan saksi Yunus;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi Verra Waty selaku Kasir mengeluarkan dan memberikan Handphone ZTE kepada Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia untuk diberikan kepada pemain yang meng-cancel tersebut kemudian setelah menerima hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 dari Wasit Saksi Tri Yulianti Ais Yulia, saksi Hendra mendatangi saksi Yunus dan menawarkan untuk ditukarkan dengan uang dan saksi Yunus menyerahkan hadiah I (satu) unit Handphone ZTE V811W warna hitam dengan tulisan 250 tersebut kepada saksi Hendra untuk ditukarkan dengan uang;

Bahwa keuntungan 1% yang CS Selular dapatkan dari handphone yang pihak CS Seluler serahkan kepada office gelanggang permainan Three Kingdoms diserahkan keseluruhannya kepada petugas Rolling CS Selular sebagai modal penukaran handphone;

Bahwa saksi Effendi menyerahkan uang keuntungan Gelper Three Kingdom tersebut kepada Abun setiap hari Rabu dan hari Sabtu di pinggir jalan dekat Gelper Three Kingdom;

Bahwa keuntungan yang didapatkan setiap harinya di Gelanggang Permainan Mekanik / Elektronik Three Kingdom, berkisar antara Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan juga pernah mengalami kerugian antara Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur yang terbukti dalam perbuatan terdakwa adalah sebagai penyelenggara telah memberikan kesempatan ataupun memfasilitasi kepada masyarakat untuk bermain judi jenis gelanggang permainan ketangkasan elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung majelis hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum perkara ini diputus Terdakwa berada dalam status ditahan, dan dengan memperhatikan ketentuan KUHP

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan dan menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit Mesin Dora (Lucky Duck);
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
3. Uang sejumlah Rp 56.376.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);
4. Uang sejumlah S\$ 1000 (seribu dolar Singapura);
5. 3 (tiga) buah buku catatan;
6. 103 (seratus tiga) bungkus koin.
7. 200 (dua ratus) unit handphone berbagai merk yang bertuliskan angka 100 dan 150;
8. 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Anggota Calo;
9. 6 (enam) blok Invoice kosong CS Seluler;
10. 2 (dua) lembar Bukti Setoran Wasit Kunci an. Yulia tertanggal 10 Januari 2018;
11. 1 (satu) bundel Laporan Mesin tertanggal 10 Januari 2018.
12. 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu;
13. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver;
14. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
15. 1 (satu) bundel deposit bulanan wasit;
16. 7 (tujuh) unit HT;
17. 4 (empat) unit charger HT;
18. 3 (tiga) recorder CCTV;
19. 3 (tiga) server CCTV;
20. 4 (empat) buah flashdisc;
21. 1 (satu) unit mesin hitung uang warna putih;
22. 1 (satu) unit brankas beserta isinya merk Sentry, model no. 58771, serial no. K054098 warna abu-abu.
23. Uang sejumlah Rp 668.593.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Rupiah) - (di dalam brankas);
24. Uang sejumlah S\$ 1.020 (seribu dua puluh dolar Singapura) - (di dalam brankas);
25. 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 12.01.18 warna putih (di dalam brankas);
26. 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 13.01.18 warna putih (di dalam brankas);
27. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 12.01.18 (di dalam brankas);
28. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 13.01.18 (di dalam brankas);
29. 3 (tiga) lembar Stiker Segel Handphone Three Kingdom (di dalam brankas);
30. 8 (delapan) bungkus Kartu Poin (di dalam brankas);
31. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perijinan gelper Three Kingdom atas nama Syamsul (di dalam brankas);

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.27 (dua puluh tujuh) lembar Kartu Deposit Wasit warna kuning (di dalam brankas);
- 33.1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 14-01-18 warna putih (ditemukan di TKP);
34. Kartu absen atas nama Sally, K13, JAN (ditemukan di TKP);
35. Kartu absen atas nama Yulia, WK40, JAN (ditemukan di TKP);
- 36.1 (satu) helai baju rompi wasit warna kuning biru (ditemukan di TKP);
37. Rekapan Cancel Wasit;
- 38.86 unit handphone yang disiapkan untuk kemenangan pemain.
- 39.6 (enam) ikat tiket;
- 40.2 (dua) unit mesin hitung tiket;
- 41.1 (satu) bundel daftar bukti setoran wasit;
42. Lembaran catatan pengeluaran handphone an. Yanti;
43. Lembaran catatan pengeluaran koin an. Yanti;
44. Lembaran catatan laporan cancel an. Meli;
45. Lembaran catatan laporan cancel an. Neny;
- 46.4 (empat) buah buku laporan tiket;
- 47.2 (dua) ikat bukti tanda pengambilan cancel pengawas.
48. Buku nota catatan cancel;
49. Kunci kredit poin warna biru tua dengan gantungan kunci bertuliskan DJ.8 dan gantungan tali warna hitam;
50. Tas pinggang warna coklat yang berisikan uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah).
51. Uang sejumlah Rp 17.988.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
- 52.69 (enam puluh sembilan) unit handphone berbagai merk hasil penukaran dari CS Seluler;
- 53.2 (dua) blok Invoice Winscom kepada SG tertanggal 1 Januari 2018 s/d 14 Januari 2018;
- 54.10 (sepuluh) lembar Invoice warna putih CS Seluler kepada Winscom tertanggal 14 Januari 2018;
- 55.3 (tiga) bundel Invoice warna merah Winscom kepada SG tertanggal 11 Januari 2018 s/d 13 Januari 2018;
- 56.2 (dua) buah stempel Winscom;
- 57.2 (dua) buah travel bag warna hitam merk Hangtai.
- 58.1 (satu) unit mesin hitung uang warna silver;
- 59.3 (tiga) bundel Invoice Winscom yang bertuliskan jenis dan harga handphone.
- 60.1 (satu) unit handphone merk ZTE seri V 881 W warna hitam dengan tulisan angka 250;
61. Uang modal untuk penukaran handphone yang tersisa sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah);
62. Nota penukaran handphone dari CS Seluler ke Winscom;
- 63.110 (seratus sepuluh) unit handphone berbagai merk;
64. Amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- 65.1 (satu) unit mesin permainan jenis Tarzan.

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terbukti masih dipergunakan dalam perkara a.n Effendi Alias William dkk, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Effendi Alias William dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat (PEKAT);
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental terdakwa sendiri;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bin Jamil Abue telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Mesin Dora (Lucky Duck);
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - 3) Uang sejumlah Rp 56.376.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);
 - 4) Uang sejumlah S\$ 1000 (seribu dolar Singapura);
 - 5) 3 (tiga) buah buku catatan;
 - 6) 103 (seratus tiga) bungkus koin.
 - 7) 200 (dua ratus) unit handphone berbagai merk yang bertuliskan angka 100 dan 150;
 - 8) 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Anggota Calo;
 - 9) 6 (enam) blok Invoice kosong CS Seluler;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 2 (dua) lembar Bukti Setoran Wasit Kunci an. Yulia tertanggal 10 Januari 2018;
- 11) 1 (satu) bundel Laporan Mesin tertanggal 10 Januari 2018.
- 12) 1 (satu) unit laptop merk Asus warna abu-abu;
- 13) 1 (satu) unit laptop merk Acer warna silver;
- 14) 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
- 15) 1 (satu) bundel deposit bulanan wasit;
- 16) 7 (tujuh) unit HT;
- 17) 4 (empat) unit charger HT;
- 18) 3 (tiga) recorder CCTV;
- 19) 3 (tiga) server CCTV;
- 20) 4 (empat) buah flashdisc;
- 21) 1 (satu) unit mesin hitung uang warna putih;
- 22) 1 (satu) unit brankas beserta isinya merk Sentry, model no. 58771, serial no. K054098 warna abu-abu.
- 23) Uang sejumlah Rp 668.593.000,- (enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu Rupiah) - (di dalam brankas);
- 24) Uang sejumlah S\$ 1.020 (seribu dua puluh dolar Singapura) - (di dalam brankas);
- 25) 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 12.01.18 warna putih (di dalam brankas);
- 26) 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 13.01.18 warna putih (di dalam brankas);
- 27) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 12.01.18 (di dalam brankas);
- 28) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Harian Wasit (Bukti Setoran Wasit) tertanggal 13.01.18 (di dalam brankas);
- 29) 3 (tiga) lembar Stiker Segel Handphone Three Kingdom (di dalam brankas);
- 30) 8 (delapan) bungkus Kartu Poin (di dalam brankas);
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen perijinan gelper Three Kingdom atas nama Syamsul (di dalam brankas);
- 32) 27 (dua puluh tujuh) lembar Kartu Deposit Wasit warna kuning (di dalam brankas);
- 33) 1 (satu) bundel invoice Winscom kepada SG tertanggal 14-01-18 warna putih (ditemukan di TKP);
- 34) Kartu absen atas nama Sally, K13, JAN (ditemukan di TKP);
- 35) Kartu absen atas nama Yulia, WK40, JAN (ditemukan di TKP);
- 36) 1 (satu) helai baju rompi wasit warna kuning biru (ditemukan di TKP);
- 37) Rekaplan Cancel Wasit;
- 38) 86 unit handphone yang disiapkan untuk kemenangan pemain.
- 39) 6 (enam) ikat tiket;
- 40) 2 (dua) unit mesin hitung tiket;
- 41) 1 (satu) bundel daftar bukti setoran wasit;
- 42) Lembaran catatan pengeluaran handphone an. Yanti;
- 43) Lembaran catatan pengeluaran koin an. Yanti;
- 44) Lembaran catatan laporan cancel an. Meli;
- 45) Lembaran catatan laporan cancel an. Neny;
- 46) 4 (empat) buah buku laporan tiket;
- 47) 2 (dua) ikat bukti tanda pengambilan cancel pengawas.

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Buku nota catatan cancel;
 - 49) Kunci kredit poin warna biru tua dengan gantungan kunci bertuliskan DJ.8 dan gantungan tali warna hitam;
 - 50) Tas pinggang warna coklat yang berisikan uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu Rupiah).
 - 51) Uang sejumlah Rp 17.988.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);
 - 52) 69 (enam puluh sembilan) unit handphone berbagai merk hasil penukaran dari CS Seluler;
 - 53) 2 (dua) blok Invoice Winscom kepada SG tertanggal 1 Januari 2018 s/d 14 Januari 2018;
 - 54) 10 (sepuluh) lembar Invoice warna putih CS Seluler kepada Winscom tertanggal 14 Januari 2018;
 - 55) 3 (tiga) bundel Invoice warna merah Winscom kepada SG tertanggal 11 Januari 2018 s/d 13 Januari 2018;
 - 56) 2 (dua) buah stempel Winscom;
 - 57) 2 (dua) buah travel bag warna hitam merk Hangtai.
 - 58) 1 (satu) unit mesin hitung uang warna silver;
 - 59) 3 (tiga) bundel Invoice Winscom yang bertuliskan jenis dan harga handphone.
 - 60) 1 (satu) unit handphone merk ZTE seri V 881 W warna hitam dengan tulisan angka 250;
 - 61) Uang modal untuk penukaran handphone yang tersisa sejumlah Rp 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah);
 - 62) Nota penukaran handphone dari CS Seluler ke Winscom;
 - 63) 110 (seratus sepuluh) unit handphone berbagai merk;
 - 64) Amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 - 65) 1 (satu) unit mesin permainan jenis Tarzan.
- Dipergunakan dalam perkara Terdakwa a.n Effendi Alias William dkk;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, oleh kami, Dr. Syahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H., dan Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.,

Dr. Syahlan, S.H., M.H.,

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 416/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.,

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)